

MAJALAH KOMISI YUDISIAL

MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN



REFLEKSI

15

TAHUN
PENEGAKAN
KEPPH



12

LIPUTAN KHUSUS

Mendorong
Kesejahteraan Hakim

32

KATA YUSTISIA

Pemenuhan Akses terhadap Keadilan bagi
Perempuan Berhadapan dengan Hukum



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
Ketua Komitè Yudisial



Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.
Wakil Ketua Komitè Yudisial



Drs. M. Taufiq HZ, M.Hi.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim



Prof. (H.C.) Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi



Sukma Violetta, S.H., LL.M.
Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim



Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.
Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan



Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M. Hum.
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi

DASAR HUKUM

- Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komitè Yudisial

WEWENANG

- Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk Mendapatkan Persetujuan
- Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim
- Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
 - Bersama-sama dengan Mahkamah Agung Menjaga dan Menegakkan Pelaksanaan KEPPH

TUGAS

MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG

Komitè Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pendaftaran Calon Hakim Agung
- Melakukan Seleksi terhadap Calon Hakim Agung
 - Menetapkan Calon Hakim Agung
 - Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM

Komitè Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Perilaku Hakim
- Menerima Laporan dari Masyarakat berkaitan dengan Pelanggaran KEPPH
- Melakukan Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Secara Tertutup
- Memutuskan Benar Tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
- Mengambil Langkah Hukum dan/atau Langkah Lain terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang, atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
 - Mengupayakan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim
- Meminta Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum untuk Melakukan Penyadapan dan Merekam Pembicaraan dalam hal Adanya Dugaan Pelanggaran KEPPH



MAJALAH KOMISI YUDISIAL
MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN

KOMISI YUDISIAL

Pembina:
Anggota Komisi Yudisial

Penanggung Jawab:
Arie Sudihar

Redaktur:
Juma'in

Penyunting:
Dinal Fedrian
Festy Rahma Hidayati

Penulis:
Noercholysh
Halimatu Syadiyah

Desain Grafis dan Fotografer:
Widya Eka Putra

Sekretariat:
Wirawan Negoro Darmawan
Eva Dewi
Dyah Ayu Rachma
Teguh Ariefianto

Alamat Redaksi:
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
PO.BOX 2685
Telp: (021) 390 5876
Fax: (021) 390 6189

E-mail:
buletin@komisiyudisial.go.id

Website:
www.komisiyudisial.go.id

Sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), hakim terikat Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di dalam tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari. Namun, di tengah upaya menjaga kemuliaan profesi, ternyata masih terdapat hakim yang berperilaku melanggar KEPPH. Hal ini tentu mencederai kemuliaan profesi hakim, menodai kewibawaan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan. Hal itu seakan menggambarkan kurangnya pemahaman hakim-hakim terhadap muatan KEPPH.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 telah ditandatangani oleh Ketua KY Busyro Muqoddas dan Ketua MA Harifin Tumpa 15 tahun silam, Rabu (08/04/2009) di Gedung MA, Jakarta. Keputusan bersama antara MA dan KY ini menjadi tonggak penting yang memperkuat pengawasan perilaku hakim. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan. KEPPH ini memuat 10 prinsip, yaitu berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.

Dalam edisi ini, tim redaksi akan mengulas bagaimana implementasi penegakan KEPPH selama 15 tahun dilaksanakan. Salah satu tantangan penegakan adalah perlunya persamaan persepsi antara KY dan MA terkait garis batas antara pelanggaran perilaku (*misconduct*) dan kesalahan teknis yudisial (*legal error*). Penegakan KEPPH juga memiliki irisan dengan cakupan tugas lain untuk melakukan peningkatan kapasitas hakim, melaksanakan pemantauan perkara persidangan, advokasi hakim, serta kewenangan menganalisis putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk memperkaya referensi sumber hukum dari dasar-dasar argumentasi yang dibangun oleh para hakim, kaidah yurisprudensi, juga relevansinya dengan teori terbaru yang relevan.

Redaksi Majalah Komisi Yudisial juga akan mengulas isu kesetaraan dan akses terhadap hukum dan keadilan bagi perempuan. Bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di depan hukum menjadi salah satu hal yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 huruf D ayat (1).

Demikian juga dengan isu inklusivitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Bahkan, KY terus mengadvokasi agar terwujud peradilan yang inklusif. Secara khusus rubrik kajian akan membahas tentang penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana. Di rubrik kesehatan, kami akan membahas soal demam berdarah yang mungkin di berbagai wilayah menjadi wabah.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi tertinggi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan majalah Komisi Yudisial ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembaca setia atas masukan untuk pengembangan majalah ini ke depan. Akhir kata, semoga majalah ini mampu memberikan manfaat bagi seluruh pembaca. Selamat membaca!

Tim Redaksi

LAPORAN UTAMA



03

Sinergi KY dan MA dalam Penegakan KEPPH

PERSPEKTIF



08

Catatan Atas Tren Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Lingkungan Peradilan Agama

LEBIH DEKAT

22 Kisah KPA Magelang Memilih Menjadi Hakim untuk Berdakwah

GAUNG DAERAH

25 Penghubung KY adalah Etalase KY di Daerah

SUDUT HUKUM

38 Moralitas Hukum

KATA YUSTISIA



32

Pemenuhan Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum

SELINTAS

45 KY dan MA Gelar Tiga MKH dalam Caturwulan Pertama 2024

KESEHATAN

56 Waspada Demam Berdarah dan Kenali Gejalanya

RELUNG

59 Memento Mori

LIPUTAN KHUSUS



12

Mendorong Kesejahteraan Hakim

POTRET PENGADILAN



17

Prestasi Gemilang Pengadilan Agama Magelang

KAJIAN



41

Kesetaraan dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana



Sinergi KY dan MA dalam Penegakan KEPPH

Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) bersepakat menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) melalui keputusan bersama yang ditandatangani 15 tahun silam, Rabu (08/04/2009) di Gedung MA, Jakarta. Keputusan bersama antara MA dan KY ini menjadi tonggak penting yang memperkuat pengawasan perilaku hakim.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 yang ditandatangani oleh Ketua KY Busyro Muqoddas dan Ketua MA Harifin Tumpa merupakan bagian penting dari sejarah kerja sama antarlembaga pengawas hakim dan lembaga peradilan dalam menjaga integritas dan profesionalitas hakim, khususnya terkait pelanggaran kode etik hakim.

Busyro Muqoddas dan Harifin Tumpa menyadari pentingnya kolaborasi dua lembaga untuk meningkatkan integritas peradilan. Keduanya menginisiasi dialog dan negosiasi untuk menemukan solusi atas dinamika yang sering terjadi di antara dua lembaga. MA sering berdalih bahwa isu-isu yang muncul adalah masalah teknis yudisial, sementara KY berfokus pada pelanggaran kode etik hakim. MA berargumen banyak dari isu yang disorot oleh KY sebenarnya merupakan bagian dari teknis yudisial,

yaitu terkait dengan penanganan perkara dan pengambilan putusan hakim yang berada dalam ranah independensi hakim.

Sementara itu, KY menekankan pentingnya penegakan kode etik untuk menjaga integritas dan profesionalisme hakim dalam menangani satu perkara. Akibatnya, sering terjadi perbedaan persepsi mengenai batasan kewenangan antara KY dan MA. Untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan antara KY dan MA,



maka diperlukan upaya bersama untuk mengklarifikasi dan menyelaraskan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga.

Keputusan Bersama sebagai Wujud Kolaborasi Pengawasan Perilaku Hakim

Ketua KY Busyro Muqoddas dan Ketua MA Harifin Tumpa saat itu sepakat menandatangani keputusan bersama antara KY dan MA terkait penegakan KEPPH. Tujuan kolaborasi untuk menciptakan mekanisme kerja sama yang jelas dalam pengawasan perilaku hakim, yang saat itu masih terjadi perbedaan persepsi antara KY dan MA.

Melalui keputusan bersama itu, kedua lembaga bersepakat dan konsisten menjaga integritas dan profesionalitas peradilan, serta memastikan bahwa kewenangan masing-masing lembaga dihormati dan diimplementasikan secara efektif. Kedua pihak meyakini, keputusan bersama yang lahir pada 2009 tersebut merupakan upaya nyata untuk memastikan bahwa sistem peradilan di Indonesia berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Keputusan bersama ini juga mengatur kerja sama dalam mengawasi dan menangani pengaduan terhadap perilaku hakim, termasuk mengatasi masalah tumpang tindih wewenang dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap hakim.

Upaya kolaboratif antara KY dan MA di bawah kepemimpinan Busyro Muqoddas dan Harifin Tumpa ini diakui sebagai langkah penting dalam reformasi peradilan di Indonesia. Keputusan bersama ini dirancang untuk mengatur mekanisme pengawasan bersama terhadap perilaku hakim dan penanganan pengaduan masyarakat.

Berkomitmen Jaga Integritas Peradilan di Indonesia

Ketua KY periode 2005-2010 Busyro Muqoddas menilai, kolaborasi ini merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap hakim dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Selain itu, keputusan bersama ini juga diyakini dapat menyelesaikan perselisihan dan tumpang tindih kewenangan yang selama ini sering terjadi antara KY dan MA.

“Kolaborasi dan koordinasi yang baik adalah kunci untuk menghindari tumpang tindih wewenang antara dua lembaga, KY dan MA dan meningkatkan efektivitas pengawasan hakim,” kata Busyro.

Busyro menekankan bahwa salah satu tujuan utama kesepakatan tersebut adalah meningkatkan profesionalisme dan integritas hakim. Dengan adanya pengawasan yang lebih baik dan terkoordinasi, maka diharapkan

perilaku hakim dapat sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan. Keputusan bersama ini juga dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pengaduan terhadap hakim.

Busyro percaya bahwa dengan adanya mekanisme yang jelas dan transparan, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan akan meningkat. “Publik harus diberikan akses untuk benar-benar mengetahui proses dan hasil pengawasan terhadap hakim,” harapnya.

Ia juga menyadari bahwa implementasi keputusan bersama di setiap periode tidak mudah dan banyak menghadapi berbagai tantangan. Selanjutnya, ia menekankan pentingnya komitmen berkelanjutan dari kedua lembaga untuk memastikan bahwa kesepakatan dapat diimplementasikan secara efektif.

“Salah satunya rekomendasi sanksi hakim dari KY benar-benar ditindaklanjuti oleh MA lewat sidang MKH,” ujar Busyro.

Ketua MA periode 2008-2012 Harifin Tumpa menegaskan bahwa kolaborasi antara KY dan MA menunjukkan komitmen lembaganya saat itu untuk memastikan bahwa standar etika dan profesionalisme hakim dijaga dengan baik. Kerja sama yang erat antara KY dan

MA akan membantu mengatasi berbagai isu terkait tumpang tindih kewenangan antara KY dan MA yang sering terjadi karena perbedaan penafsiran.

Menurut Harifin, keputusan bersama yang digagasnya saat itu sebagai alternatif untuk meredam potensi konflik kewenangan yang sebelumnya sering terjadi antara KY dan MA. “MA berkomitmen untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. MA mendukung upaya-upaya yang dilakukan bersama KY untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran kode etik yang melibatkan hakim ditangani dengan serius,” katanya.

Harifin Tumpa berharap, dengan adanya komitmen yang kuat dari kedua lembaga untuk bekerja sama dan melakukan evaluasi, serta revisi yang diperlukan, maka integritas dan profesionalisme peradilan di Indonesia dapat terjaga dan ditingkatkan.

Perkuat Integritas dan Profesionalisme Hakim

Dalam kesempatan terpisah, Ketua KY Amzulian Rifai menilai, kolaborasi melalui keputusan bersama antara MA dan KY ini memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dan terstruktur bagi KY untuk memenuhi tugasnya dalam menjaga integritas peradilan, khususnya dalam pengawasan KEPPH. Selama ini, keputusan bersama yang terjalin antara KY dan MA sanggup memfasilitasi kerja sama yang lebih efektif antara kedua lembaga dalam menangani pengaduan terhadap perilaku hakim.

“Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pengaduan terhadap hakim, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan,” katanya.

Meskipun sudah ada pembagian kewenangan yang jelas, Amzulian menyadari bahwa implementasi penerapan keputusan bersama ini di lapangan tidaklah mudah. Pentingnya komitmen berkelanjutan dari KY



Penandatanganan naskah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) oleh Ketua KY periode 2005-2010 Busyro Muqoddas dan Ketua MA periode 2008-2012 Harifin Tumpa

dan MA untuk memastikan bahwa keputusan bersama dapat dijalankan dengan baik dan efektif. Ia berharap, kolaborasi ini tetap membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hakim terhadap KEPPH yang berlaku, sehingga konsisten menjaga integritas peradilan. KY juga berkomitmen untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme peradilan, serta harapan bahwa keputusan bersama ini akan menjadi instrumen yang efektif dalam memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan disiplin hakim di Indonesia.

Senada, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito mengatakan, kerja sama ini sebagai langkah memperkuat kolaborasi antara dua lembaga dalam pengawasan perilaku hakim. Selama ini, lanjut Joko, KY memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap perilaku hakim. Perlunya keputusan bersama, lanjutnya, untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi KY dalam menjalankan tugasnya.

“Kami menekankan pentingnya menjaga martabat profesi hakim

melalui penegakan KEPPH yang konsisten,” terangnya.

Dia menilai bahwa kerja sama antara KY dan MA melalui keputusan bersama telah memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi. Hal ini juga memastikan bahwa rekomendasi sanksi yang diberikan oleh KY dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh MA. Evaluasi terhadap proses sidang majelis kehormatan hakim menunjukkan bahwa pentingnya memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Proses ini harus berjalan transparan dan berdasarkan bukti yang kuat untuk menghindari ketidakadilan dan memastikan hakim yang bersalah mendapatkan sanksi yang pantas.

Juru Bicara MA sekaligus Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Suharto menilai, kolaborasi ini terbukti bisa meningkatkan efektivitas dalam penanganan pelanggaran KEPPH sehingga rekomendasi sanksi menjadi lebih terkoordinasi dan terstruktur.

“Pentingnya kerja sama ini untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi sanksi dari KY dapat

ditindaklanjuti oleh MA dengan tepat dan adil,” kata Suharto.

Suharto berharap, adanya keputusan bersama yang sudah berjalan selama ini dapat diimplementasikan secara efektif dan konsisten di seluruh tingkatan peradilan. Implementasi yang baik akan memastikan bahwa semua hakim memahami dan mematuhi kode etik serta standar perilaku yang telah ditetapkan. Kolaborasi ini juga dapat mendorong peningkatan profesionalisme di kalangan hakim, termasuk peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan untuk memastikan hakim dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan berintegritas.

Urgensi Pembinaan Berkelanjutan

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil dan Masinton Pasaribu menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan KEPPH. KY dan MA tidak hanya fokus pada pemberian sanksi, tetapi juga memberikan perlindungan, pelatihan, dan dukungan terhadap hakim yang menjalankan tugasnya dengan baik.

“KY harus dapat lebih proaktif dan memiliki kewenangan yang cukup dalam merekomendasikan sanksi, serta memastikan rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh MA,” kata Nasir.

Nasir juga berharap adanya peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pembinaan yang berkelanjutan. Misalkan, pelatihan bersama bagi Anggota KY dan MA mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga. Termasuk mekanisme yang mengatur untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menangani pelanggaran KEPPH.

“Kerja sama ini bisa mencakup program-program peningkatan kapasitas dan kualitas hakim, sehingga dapat mencegah terjadinya



Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Suharto

pelanggaran kode etik hakim,” terangnya.

la juga menekankan bahwa kesepakatan yang telah dibuat harus dijalankan dengan konsisten dan tidak hanya menjadi dokumen tanpa tindakan nyata. “Harus ada mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan keputusan bersama ini. Perlu ada evaluasi berkala dan laporan publik mengenai efektivitas penegakan kode etik dalam memperbaiki integritas dan profesionalisme hakim,” harapnya.

Masinton Pasaribu merespons bahwa hal ini adalah langkah optimistis dan dapat menjadi landasan kuat untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia, terutama penegakan etika dan integritas hakim. Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek pelaksanaan di lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar dua lembaga.

“Keputusan bersama ini harus mampu memberikan kepastian hukum dalam proses pemberian sanksi. Ada kebutuhan mendesak untuk menghindari ketidakjelasan dalam penegakan disiplin hakim, sehingga proses hukum dapat berjalan lebih efisien dan efektif,” kata Masinton. Ia juga berharap agar KY memiliki peran yang lebih signifikan dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja serta perilaku hakim untuk memastikan integritas lembaga peradilan.



Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil

la juga menyarankan adanya evaluasi berkala terhadap efektivitas pelaksanaan penegakan KEPPH. Evaluasi ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dan objektif, serta memastikan bahwa keputusan bersama selalu relevan dengan dinamika yang ada.

Masinton juga berharap agar hakim yang berintegritas dan profesional mendapatkan penghargaan dan perlindungan yang layak. “Ini penting untuk memotivasi para hakim dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan menjaga nama baik peradilan,” pungkasnya.

Pakar Hukum UPN Veteran Jakarta Wicipto Setiadi melihat keputusan bersama antara MA dan KY yang sudah berjalan selama 15 tahun ini telah ada perkembangan positif dalam menciptakan sinergi antara KY dan MA. Menurutnya, kolaborasi dua lembaga ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses penegakan disiplin dan pemberian sanksi terhadap hakim dapat berjalan dengan baik dan efektif.

“Keputusan bersama ini merupakan bentuk konkret dari komitmen kedua lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan etika hakim,” kata Wicipto.

Namun, Dosen Hukum Tata Negara ini menekankan bahwa keberlanjutan dan konsistensi dalam implementasi keputusan bersama ini sangat krusial untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Wicipto juga menggarisbawahi adanya tantangan dalam implementasi keputusan bersama ini, seperti potensi resistensi dari berbagai pihak dan kemungkinan adanya hambatan birokratis. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari kedua lembaga untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Ia berharap kewenangan KY menjadi lebih kuat, sehingga KY dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Harapan lainnya adalah adanya kepastian hukum dan transparansi dalam proses pemberian sanksi. Wicipto menekankan bahwa seluruh proses harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat terjaga.

Wicipto juga mendorong peningkatan kapasitas dan integritas hakim melalui program-program pelatihan dan pembinaan. Hakim harus terus ditingkatkan profesionalismenya agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan mematuhi kode etik yang berlaku. Selain itu, hal penting lainnya adalah adanya perlindungan bagi hakim yang telah menunjukkan integritas dalam menjalankan tugasnya. Wicipto menekankan bahwa hakim yang berintegritas harus mendapatkan dukungan dan penghargaan agar mereka tetap termotivasi dan dapat menjadi teladan bagi yang lain.

Penegakan KEPPH dari Tahun ke Tahun

Meski ada beberapa resistensi dan tantangan dalam implementasi awal, keputusan bersama ini semakin diterima baik oleh hakim maupun lembaga peradilan. Hal ini terlihat dari peningkatan kepatuhan terhadap kode etik dan penurunan jumlah pelanggaran serius.



Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu

Data dari beberapa laporan tahunan KY menunjukkan bahwa jumlah pengaduan terus meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya sepanjang tahun 2021, KY menerima 1.346 laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran KEPPH. Dari jumlah itu, hanya 200-an laporan yang diproses dan berujung rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap 85 hakim.

Selanjutnya pada 2022, KY menerima 1.504 laporan masyarakat. Dari jumlah itu, KY mengusulkan 19 hakim dijatuhi sanksi ringan hingga berat karena terbukti melanggar KEPPH. Sementara, sepanjang tahun 2023 KY telah menerima 3.593 laporan dan tembusan terkait dugaan pelanggaran KEPPH. Sebanyak 42 hakim yang dijatuhi sanksi.

Pada Januari hingga April 2024, KY menerima 267 laporan dan 197 tembusan terkait dugaan pelanggaran KEPPH. Dari ratusan laporan tersebut, KY mengusulkan penjatuhan sanksi kepada 33 hakim setelah dinyatakan terbukti melanggar KEPPH. Sebanyak 17 orang hakim diusulkan sanksi ringan, 5 orang hakim diusulkan sanksi sedang, dan 8 orang hakim diusulkan sanksi berat.

“Sementara 3 orang hakim tidak bisa diberikan usul penjatuhan sanksi karena laporan tersebut sudah terlebih dahulu dijatuhi sanksi oleh



Pakar Hukum UPN Veteran Jakarta Wicipto Setiadi

MA,” ujar Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito. Joko Sasmito merinci usulan penjatuhan sanksi tersebut. Sanksi ringan berupa teguran tertulis dijatuhkan kepada 6 orang hakim dan pernyataan tidak puas secara tertulis untuk 11 orang hakim.

Usulan sanksi sedang, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun dijatuhkan kepada 1 orang hakim, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun dijatuhkan kepada 2 orang hakim, dan hakim nonpalu paling lama 6 bulan kepada 2 orang hakim.

“Untuk sanksi berat, KY mengusulkan 3 orang hakim dijatuhi hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun, pemberhentian tetap dengan hak pensiun dijatuhkan kepada 4 orang hakim, dan pemberhentian tidak dengan hormat kepada 1 orang hakim,” ujarnya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan keputusan bersama antara KY dan MA telah membawa dampak positif dalam meningkatkan disiplin dan integritas di kalangan hakim hingga tahun 2024. Dengan peningkatan koordinasi, transparansi, dan pengembangan kapasitas, maka diharapkan ke depannya lembaga peradilan Indonesia akan semakin kuat dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. **KY (M.Purwadi/Festy)**



Catatan Atas Tren Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Lingkungan Peradilan Agama

Oleh: **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** | Ketua Pengadilan Agama Banyumas Kelas IB, alumni Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta)

Sejak pertengahan Juni 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mengeluarkan kebijakan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.

Kebijakan tersebut mengandaikan ketersediaan informasi yang memadai terkait hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, blangko surat gugatan yang memuat opsi terkait tuntutan akibat perceraian, yang mencakup nafkah idah, mutah, nafkah lampau atau terutang, hak asuh anak, nafkah anak, dan tuntutan terkait jaminan pelaksanaan putusan di mana penggugat meminta majelis hakim untuk memerintahkan kepada

panitera untuk menahan akta cerai tergugat sebelum tergugat memenuhi tuntutan penggugat terkait nafkah idah, mutah, dan nafkah lampau atau terutang.

Terkait dengan ketentuan, perlu diketahui bahwa untuk realisasi pemenuhan nafkah anak diperlukan adanya kerja sama pihak pengadilan dengan instansi tempat kerja mantan suami melalui mekanisme pemotongan gaji mantan suami yang bekerja sebagai pegawai/karyawan. Kebijakan tersebut juga mendorong para hakim untuk menggunakan kewenangan mereka berdasarkan jabatan (*ex-officio*) dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, berpedoman pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Dalam konteks kebijakan ini, hal menarik adalah bahwa berdasarkan data dari aplikasi pendukung SIPP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama periode 2023, dari 352.406 perkara cerai gugat yang diputus hanya 18.923 perkara yang diputus dengan pembebanan kewajiban akibat perceraian kepada pihak mantan suami (tergugat). Hal ini menunjukkan bahwa hanya 5 persen dari seluruh perkara cerai gugat yang diputus memuat pembebanan kepada mantan suami kewajiban akibat perceraian, baik berupa nafkah idah, mutah, atau nafkah lampau, dan nafkah anak. Data ini juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan para hakim terhadap kebijakan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 cukup rendah. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa kebijakan maupun ketentuan SEMA tersebut tidak dijalankan secara baik?

Perlu diketahui, seperti telah disinggung di atas, bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak ada norma hukum yang memberikan hak kepada istri yang mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama untuk mendapatkan nafkah idah maupun mutah. Meski demikian, seorang hakim karena jabatannya (*ex-officio*) dapat membebankan kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan nafkah idah maupun mutah kepada mantan istri berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Norma Pasal 41 huruf c tersebut, jika dikaji, merupakan bentuk kompromi antara hukum Perdata Barat (KUH Perdata) dan hukum Islam.

Dalam KUH Perdata tunjangan nafkah pasca perceraian diatur dalam Pasal 225 yang menyatakan bahwa bila suami atau istri, yang atas permohonannya dinyatakan bercerai, tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk biaya penghidupan, maka pengadilan negeri akan menetapkan pembayaran, tunjangan hidup bagi pihak tersebut, baik suami atau istri, dari harta pihak yang lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 227, kewajiban untuk memberi tunjangan hidup tersebut berlangsung sampai dengan kematian mantan suami atau istri. Namun demikian, berdasarkan Pasal 329b, penetapan mengenai tunjangan nafkah tersebut dapat diubah atau dicabut oleh hakim.

Nafkah idah wajib diberikan oleh suami, kecuali istri dianggap melakukan nusyuz atau dijatuhi talak *ba'in* dengan kondisi tidak sedang hamil.

Ketentuan yang termuat dalam KUH Perdata tampaknya diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 41 huruf c disebutkan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Namun demikian, ketentuan Pasal 41 huruf c tersebut juga mengakomodir ketentuan dalam hukum Islam, dalam mana hanya suami yang memiliki kewajiban untuk memberikan tunjangan pascaperceraian kepada mantan istri.

Dalam hukum Islam, tunjangan nafkah pascaperceraian hanya diberikan kepada kaum perempuan, yang mencakup nafkah idah dan mutah. Nafkah idah hanya diberikan selama mantan istri melaksanakan masa tunggu, yang berlangsung kurang lebih tiga bulan. Sementara mutah, sebagai pemberian pelipur lara,

hanya sekali diberikan. Pembebanan nafkah idah dan mutah kepada suami ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 dan 158. Nafkah idah wajib diberikan oleh suami, kecuali istri dianggap melakukan nusyuz atau dijatuhi talak *ba'in* dengan kondisi tidak sedang hamil. Sedangkan mutah wajib diberikan oleh suami apabila istri telah dicampuri, tetapi belum ditetapkan mahar, dan apabila perceraian atas kehendak suami.

Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum Barat (KUH Perdata) mengatur tentang tunjangan nafkah pascaperceraian, dengan ketentuan yang berbeda. KUH Perdata tidak membedakan jenis kelamin dalam hal

menentukan siapa yang wajib memberikan tunjangan nafkah pascaperceraian terhadap mantan pasangan, tetapi mendasarkan kepada fakta tentang siapa yang lebih mampu dalam hal keuangan, dan menetapkan jangka waktu pemberian tunjangan nafkah yang relatif lebih lama. Ketentuan KUH Perdata ini sering menimbulkan persoalan, karena dengan perceraian, maka tidak ada lagi hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara mantan pasangan.

Sementara, dalam hukum Islam, hanya suami yang memiliki kewajiban untuk memberikan tunjangan nafkah pascaperceraian, dan kewajiban tersebut muncul dalam perceraian yang dikehendaki oleh suami (cerai talak). Kaitannya dengan periode pembebanan, dalam hukum Islam nafkah idah hanya diberikan selama tiga bulan. Periode ini dinilai terlalu singkat, dan mengakibatkan para perempuan memperjuangkan

untuk mendapatkan mutah dengan jumlah yang besar. Hal ini terutama terjadi di negara-negara muslim yang tidak mengakui hukum secara langsung (*by law*) adanya harta bersama dalam perkawinan.

Perbedaan konstruksi hukum Barat dengan hukum Islam di atas sangat dipengaruhi oleh latar belakang masyarakat di mana hukum tersebut tumbuh dan berkembang. Masyarakat Barat dengan sistem kekerabatan bilateral, mengakui kesetaraan antara suami dan istri. Sementara masyarakat Muslim, di tempat di mana al-Qur'an diturunkan, mengikuti sistem kekerabatan patrilineal yang melahirkan budaya patriarki, dalam mana hubungan antara suami dan istri lebih bersifat hierarkis, dan di mana suami memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding istri.

Kita kembali pada ketentuan Pasal 41 huruf c. Untuk memberikan perlindungan terhadap istri, hakim karena jabatannya dapat membebaskan kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan nafkah idah, mutah, dan nafkah anak kepada mantan istri (dalam hal anak diasuh oleh mantan istri), bahkan ketika pihak istri tidak mengajukan tuntutan dalam perkara cerai talak. Demi perlindungan kepada istri, begitu juga dalam perkara cerai gugat, hakim karena jabatannya (*ex-officio*) dapat membebaskan kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan nafkah idah dan mutah. Pembebanan ini didasarkan pada hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa dalam perkara cerai gugat istri dapat diberikan mutah dan nafkah idah sepanjang ia atau mereka tidak dipandang melakukan nusyuz.

Namun, meskipun ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memberikan kebebasan bagi hakim untuk menggunakan kewenangan jabatannya (*ex-officio*), hal ini tidak berarti bahwa secara hukum pihak istri memiliki hak untuk menuntut nafkah idah dan mutah kepada suami dalam perkara cerai gugat. Artinya, hal atau isu ini lebih menjadi kewenangan hakim sepenuhnya untuk memilih membebaskan atau tidak membebaskan kewajiban nafkah idah dan mutah kepada mantan suami. Dengan demikian, ketika dalam surat gugatan pihak istri mengajukan tuntutan atas nafkah idah dan mutah (sebagaimana opsi dalam blangko surat gugatan dalam lampiran Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021), gugatan

yang demikian tidak berdasarkan hukum dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini tampak pengaruh dari hukum perdata Barat terkait tunjangan pascaperceraian (*alimony*) yang memungkinkan pasangan untuk menuntut kepada pasangan yang lain dalam setiap perkara perceraian, terlepas siapa yang mengajukan gugatan perceraian.

Konstruksi hukum yang demikian berbeda dengan konstruksi hukum perceraian dalam hukum Islam dalam mana masih terdapat perbedaan antara cerai talak dan cerai gugat. Tanpa disadari, terdapat norma hukum dari negara lain - seperti Australia misalnya yang selama ini menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - yang diimpor untuk diterapkan dalam hukum Islam di Indonesia.

Selain norma hukum tentang hak pasangan untuk menuntut tunjangan pascaperceraian dari pasangan lainnya, juga terdapat norma hukum lain, yaitu terkait masa perpisahan antara suami dan istri sebagai syarat untuk dapat bercerai. Di Australia, syarat untuk bisa mengajukan gugatan cerai kepada hakim adalah pasangan suami istri telah hidup terpisah selama 12 bulan, dan selama masa berpisah 12 bulan tidak boleh ada hubungan emosional apapun. Norma hukum yang demikian tampaknya diakomodir dalam ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b) sebagai berikut: "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip

Nafkah mutah wajib diberikan oleh suami apabila istri telah dicampuri, tetapi belum ditetapkan mahar, dan apabila perceraian atas kehendak suami.

mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan."

Dari dua contoh di atas, maka terdapat indikasi bahwa ada kecenderungan untuk mengimpor norma hukum negara lain untuk diterapkan kepada masyarakat muslim di Indonesia. Kecenderungan yang demikian patut diperhatikan karena terdapat adagium yang dipopulerkan oleh Cicero (106-43 SM), seorang filosof dan ahli hukum asal Romawi, "*ubi societas ibi ius*," di mana ada masyarakat di situ ada hukum yang berarti pula setiap masyarakat memiliki cara-cara ber hukum sendiri yang tidak dapat dipaksakan begitu saja dari dan oleh sebuah bangsa. Selain itu, Robert B. Seidman mengajukan sebuah dalil yang berbunyi "*the law of non-*

transferability of law” yang berarti bahwa hukum suatu bangsa tidak dapat dialihkan begitu saja kepada bangsa lain. Barat memiliki hukum dan cara ber hukum sendiri, Timur demikian pula memiliki hukum dan cara ber hukum tersendiri. Persoalannya akan muncul ketika hukum Barat diberlakukan di dalam masyarakat dunia Timur, atau sebaliknya. Tidak akan muncul cara yang sama dan akibat yang sama pemberlakuan hukum Barat di dunia Timur sebagaimana berlaku di negara asalnya yaitu Barat. Hal ini karena setiap sistem hukum memiliki struktur sosial sendiri sehingga sangat logis apabila Timur memiliki cara ber hukum tersendiri meskipun yang sedang digunakan adalah hukum Barat (Suteki, 2023: 93-4).

Banyak penelitian membuktikan bahwa meskipun beberapa bagian dari bangsa Timur telah menjadi kebarat-baratan, tetapi secara esensial mereka tetap menggunakan cara ketimuran dalam menyikapi kehidupan yang muncul sebagai kearifan-kearifan lokal dalam menyelesaikan problematika hidup, baik privat atau pun publik. Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat di dunia Timur (*oriental*) memiliki karakter oriental dalam menyelesaikan konflik dengan mengutamakan musyawarah (Suteki, 2023: 99).

Berdasarkan pengalaman penulis ketika bertugas di Pengadilan Agama Pelayari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan tahun 2021 sampai 2022, tren yang berkembang pascakebijakan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian adalah bahwa tidak semua istri yang mengajukan gugatan perceraian juga mau menuntut hak-hak pascaperceraian terkait nafkah idah dan mutah, tetapi mereka lebih menekankan pada tuntutan terkait hak asuh anak dan nafkah anak. Bahkan dalam beberapa kasus, pihak istri melakukan pencabutan terhadap tuntutan hak-hak pascaperceraian terkait nafkah idah dan mutah di dalam persidangan.

Tren yang demikian diduga kuat karena pihak istri tidak ingin menimbulkan masalah baru pascaperceraian dengan suaminya karena alasan perceraian terkait masalah ekonomi, yaitu suami yang tidak mampu memberikan nafkah. Hal ini juga secara tidak langsung bahwa di balik ketidakhadiran pihak tergugat telah terdapat kesepakatan di antara mereka untuk bercerai, meski tidak ada kesepakatan terkait hak-hak pascaperceraian. Faktanya, hanya beberapa bulan setelah terbitnya kebijakan jumlah perkara cerai gugat yang digabung dengan tuntutan nafkah idah dan mutah menunjukkan peningkatan, dan jumlah perkara tersebut selanjutnya menurun kembali.

Budaya hukum yang berlaku di masyarakat, orang tua dan keluarga dari pihak mantan istri secara gotong-royong biasanya membantu memenuhi kebutuhan

hidup mantan istri tersebut tanpa harus meminta kepada mantan suami. Sikap yang demikian ini menunjukkan bagaimana cara ber hukum masyarakat dengan karakter oriental seperti Indonesia yang lebih mengutamakan kolektivisme (kebersamaan), sehingga tidak dapat dipaksakan untuk menuntut nafkah idah dan mutah dalam perkara cerai gugat.

Cara ber hukum yang demikian dapat menjelaskan data di awal tulisan ini yang menunjukkan bahwa hanya 5 persen dari seluruh perkara cerai gugat yang diputus di 2023 memuat pembebanan kewajiban akibat perceraian kepada mantan suami. Hal ini juga mungkin menjelaskan mengapa kebijakan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tidak berlaku secara baik. Dalam hal ini, sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat banyak menentukan pelaksanaan hukum positif dan bekerjanya hukum secara signifikan di masyarakat (Djarmiko, 2021: 10). Budaya hukum –sikap dan nilai yang dianut oleh masyarakat baik terhadap hukum maupun sistem hukum– yang berbeda akan berdampak pada penegakan hukum yang berbeda, termasuk metode penegakan hukumnya (Djarmiko, 2021: 79).

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, peran pemerintah dalam memberikan dukungan finansial kepada para janda dan anak juga sangat penting. Hal demikian karena sebagian besar perkara perceraian diajukan oleh para pihak yang berasal dari kalangan menengah ke bawah dan faktor ekonomi masih menjadi faktor penyebab perceraian yang paling dominan. Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, bagaimanapun, tetap harus memperhatikan struktur sosial –sistem perangkat nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta sikap-sikap maupun pola hubungan di antara para anggota masyarakat- masyarakat di Indonesia dan cara ber hukum mereka sehingga pembaharuan tersebut tidak bersifat “a historis” dan mengalami “alienasi” dengan masyarakatnya sendiri. Adanya kesenjangan yang cukup jauh antara “das sollen” dengan “das sein” dalam penegakan hukum salah satunya disebabkan karena hukum di Indonesia sebagian besar diimpor dari luar negeri (Suteki, 2023: VI). Selain itu, adanya upaya untuk mengasingkan pranata hukum kebiasaan dalam pembangunan hukum di Indonesia juga akan membuat kesenjangan hukum (legal gap) semakin lebar (Djarmiko, 2021: 68). **KY**

Daftar Pustaka

- Djarmiko, Wahyu Prijo. *Budaya Hukum dalam Masyarakat Pluralistik. Cet. I. Yogyakarta: Thafa Media, 2021.*
- Suteki. *Hukum, Moral, dan Agama. Cet. I. Yogyakarta: Thafa Media, 2023.*



Mendorong Kesejahteraan Hakim

Negara mengakui hakim sebagai pejabat negara. Hal ini berimplikasi untuk pemenuhan kesejahteraan hakim meliputi hak keuangan dan aspek-aspek lain, seperti kesehatan, keamanan, keberlanjutan, dan kemakmuran yang kohesif. Pemenuhan hal itu sejatinya berperan penting dalam menciptakan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip independensi peradilan.

Oleh: Rizky Suryarandika

Lingkungan kerja menjadi lebih kondusif, sehingga para hakim dapat menjalankan tugasnya dengan adil dan tanpa rasa takut atau kekhawatiran. Sayangnya, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (PP

94/2012) kurang menunjang pemenuhan hak kesejahteraan hakim. Sejak lahirnya PP 94/2012 hingga tulisan ini diturunkan, gaji pokok dan tunjangan hakim belum pernah mengalami kenaikan. Padahal terdapat banyak variabel yang perlu disesuaikan, seperti halnya tingkat inflasi mata uang, standar kebutuhan hidup layak, dan beban kerja. PP 94/2012 memang telah dua kali diubah,

namun perubahannya tidak signifikan terhadap pemenuhan hak kesejahteraan hakim.

Dalam konteks ini, kesejahteraan hakim, khususnya gaji, tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan kuantitatif, melainkan sebagai status mengenai bagaimana negara menempatkan dan menghargai hakim dalam sistem bernegara. Persoalan kesejahteraan hakim

pun bukan persoalan yang berdiri sendiri. Kekosongan pengaturan dan pemenuhan hak kesejahteraan hakim berakar dari persoalan sistemik mengenai kekosongan sistem manajemen jabatan hakim yang komprehensif. Oleh karena itu, pemenuhan kesejahteraan hakim juga tidak akan serta-merta menyelesaikan persoalan korupsi di peradilan (*judicial corruption*) ataupun independensi hakim.

Kesejahteraan hakim hanya merupakan salah satu komponen yang harus dilengkapi dengan upaya untuk mendorong akuntabilitas kinerja hakim, peningkatan kapasitas hakim, pengawasan yang efektif, dan lainnya. Stagnasi pemenuhan hak kesejahteraan hakim merupakan salah satu dampak tak terduga dari adanya kebijakan satu atap sistem peradilan. Pemerintah beranggapan bahwa segala hal terkait dengan peradilan, termasuk kesejahteraan hakim adalah ranah Mahkamah Agung. Namun, tidak ada unit khusus pada pemerintah yang berfokus pada pemenuhan hak kesejahteraan hakim.

Padahal, MA senyatanya tidak memiliki wewenang atas pengaturan kesejahteraan hakim. Hal ini tercermin dari dasar hukum pemenuhan hak kesejahteraan hakim yang berupa Peraturan Pemerintah, artinya pemerintah adalah pihak yang berwenang untuk menyusun, mengubah, atau mencabut. MA hanya bisa melakukan usulan dan dorongan, langkah selebihnya harus diambil oleh pemerintah. Kondisi di atas menunjukkan bahwa isu hak kesejahteraan hakim perlu menjadi diskursus publik. Sehingga, dapat dipetakan formulasi mengenai pemenuhan hak kesejahteraan hakim ke depannya.

Tantangan Kesejahteraan Hakim

Ketua Komisi Yudisial (KY) Prof Amzulian Rifai menyadari tantangan atas pemenuhan kesejahteraan hakim, terutama selama berkunjung



ke berbagai daerah. Amzulian mendorong adanya solusi atas tantangan kesejahteraan hakim ini. Amzulian mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) duduk bersama otoritas dunia peradilan guna menemukan jawaban atas masalah kesejahteraan hakim.

“Kemenkeu harus diajak bicara karena di Indonesia ini sulit menaikkan gaji,” kata Amzulian saat menghadiri Puncak Peringatan HUT Ke-71 IKAHI di Jakarta pada Kamis (25/4/2024).

Amzulian mengamati kepercayaan kepada pengadilan saat ini cenderung lebih baik. Hal ini sesuai dengan penelitian di internal KY. Salah satu indikatornya adalah lulusan terbaik fakultas hukum tetap mau menjadi hakim. Sayangnya, tingginya kepercayaan publik terhadap dunia pengadilan tak sebanding dengan kesejahteraan hakim yang dinilai belum memadai. Kondisi inilah yang dianggap perlu dievaluasi.

“Reward yang mereka terima kalau jadi hakim mulai dipersalkan. Di antaranya soal kesejahteraan terbatas, tidak hanya pada gaji saja,” ujar mantan Ketua Ombudsman RI itu.

Amzulian memaparkan kesejahteraan hakim terdiri dari beberapa komponen di antaranya aspek kesehatan, rasa aman, keberlanjutan, kohesif.

Pertama, terkait aspek kesehatan, Amzulian mendapati para hakim mempertanyakan asuransi kesehatannya. Sebab sebagian dari mereka belum terpenuhi aspek kesehatannya. Amzulian mengaku sudah membicarakan hal ini dengan Ketua MA Muhammad Syarifuddin.

“Saya bersyukur Ketua MA cerita ke saya bahwa ada perbaikan untuk fasilitas kesehatan. Karena setiap saya kunjungan ke daerah, saya temui hakim tinggi. Mereka mempertanyakan asuransi kesehatan, ada yang tidak layak, tidak pantas untuk seorang hakim tinggi. Maka di berbagai kesempatan, saya berkali-kali ingatkan itu,” ujar Amzulian.

Mulai tahun 2024, setiap hakim telah mendapat jaminan kesehatan melalui Asuransi *Mandiri Inhealth*. Akan tetapi, fasilitas tersebut belum tersedia untuk keluarga hakim. Ini merupakan perubahan signifikan karena sejak terbitnya PP 94 Tahun 2012 hingga 2023, secara spesifik belum ada jaminan kesehatan yang ideal untuk hakim dan keluarganya. Sepanjang 2012-2023, jaminan kesehatan hakim beserta keluarganya ditanggung BPJS seperti ASN lain.

Kedua, Amzulian menyinggung soal aspek rasa aman bagi hakim. Pemenuhan rasa aman dinilai jadi bagian integral dari kesejahteraan hakim. Sehingga KY bergerak melakukan advokasi ketika ada hakim



yang mengalami masalah atas rasa amannya. Namun, justru sebagian hakim yang mengalami gangguan keamanan malah menganggapnya hal biasa. Mereka menganggap hal itu sebagai bagian dari risiko kerja hakim.

“Rasa aman seorang hakim itu penting, maka KY memperkuat dengan advokasi. Kalau ada laporan melecehkan hakim, KY menurunkan tim advokasi. Walau kadang ketika KY turun, KY menganggap itu hal luar biasa tetapi hakim menganggap itu biasa saja. Ada perlakuan kasar, misalnya,” ujar Amzulian.

Amzulian mencontohkan gangguan atas rasa aman hakim kerap terjadi ketika menyidangkan perkara sengketa pertanahan di daerah. Ke depannya, Amzulian berharap hakim tak menganggap ancaman sebagai hal sepele.

“Para hakim sendiri sudah terbiasa menghadapi persoalan itu jadi bukan hal luar biasa, walau menurut saya negara harus memberi perhatian lebih terhadap keamanan hakim,” ucap Amzulian.

Dalam Pasal 7 ayat (1) PP 94 Tahun 2012 diuraikan bahwa Hakim diberikan jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas meliputi tindakan pengawasan dan perlindungan terhadap keluarga. Jaminan keamanan ini didapatkan dari

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau petugas keamanan lainnya. Namun, hingga kini tentang jaminan keamanan bagi hakim belum terealisasi.

Berikutnya, Amzulian mengungkapkan aspek keberlanjutan guna menunjang kesejahteraan hakim. Keberlanjutan yang dimaksud di sini dalam hal finansial hakim atau pensiunannya. Amzulian mengamati pensiun ibarat akhir dunia bagi sebagian PNS, tak terkecuali hakim. Sebab sebagian penghasilannya akan dipangkas ketika masuk pensiun.

“Bagi PNS, pensiun seolah *the end of the world*,” ucap Amzulian.

Padahal sepanjang pengetahuan Amzulian, ada sejumlah negara yang menetapkan nominal pensiunan PNS-nya tetap sama seperti saat aktif bekerja. Pada aspek ini, Amzulian mendorong perbaikan skema pensiunan hakim. Tujuannya agar memastikan mereka tidak sengsara di hari tua.

“Ada negara tertentu tidak boleh turun gaji dengan pensiunnya. PNS *ngeri kali* dengar kata pensiun, karena tidak ada rasa amannya,” ujar Amzulian.

Aspek keempat, Amzulian menyebut pentingnya memastikan aspek kohesif bagi hakim. Amzulian

menitikberatkan integrasi hakim dengan lingkungannya. Contohnya, Amzulian tak ingin hakim yang karena pekerjaannya justru terpisah dari keluarganya. Kondisi ini menyebabkan beban mental yang memengaruhi kesejahteraan hakim.

“Bagaimana negara memberi perhatian kepada hakim soal mutasi tadi, hal itu perlu diperhatikan. Jangan jadi masalah soal terpisah dari keluarganya,” ujar Amzulian.

Dengan demikian, hakim membutuhkan rumah dinas yang memadai ketika bertugas di suatu daerah. Sebab rumah itu bakal dihuni pula oleh keluarga hakim. Tapi Amzulian menemukan sebagian fasilitas rumah itu malah tidak layak dalam kunjungannya ke daerah-daerah.

“Kalau saya jadi hakim di situ mending berhenti, ada suatu daerah rumah dinas hakimnya buruk,” ujar Amzulian yang enggan merinci daerah yang dimaksudnya itu.

Selain itu, Amzulian menyinggung kesejahteraan hakim tak sekadar perbaikan gaji. Sebab selama ini gaji hakim di Indonesia cenderung rendah. Padahal hakim disebut sebagai pejabat negara. Sehingga menurut Amzulian, mestinya gaji hakim lebih tinggi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) biasa.

“Kalau hakim disebut pejabat negara mesti gajinya 3-4 kali gaji PNS,” ujar Amzulian.

Penghasilan hakim selanjutnya perlu ditopang dengan remunerasi, *benefit*, pensiunan, jaminan kesehatan yang memadai. Bahkan contoh di negara lain ada yang memberikan kebijakan *tax return* bagi hakim seperti di Australia.

“Tidak bisa main-main dengan kata pejabat negara karena itu ada konsekuensinya, bagaimana mungkin dia disebut pejabat negara

tetapi fasilitasnya PNS biasa, ini tidak boleh,” ujar Amzulian.

Amzulian mengamati pembuat undang-undang tak sembarangan ketika menetapkan hakim sebagai pejabat negara. “Artinya negara sadar konsekuensinya dengan beri label pejabat negara,” ujar Amzulian.

Berdasarkan pengalamannya, Amzulian menyebut Australia menganut kebijakan penyesuaian gaji hakim setiap tahun. Metodenya dengan penerbitan *salary certificates*. Sehingga untuk saat ini, gaji Ketua MA di Australia mencapai Rp 5,9 miliar per tahun.

Terlepas dari itu, Amzulian menyadari sebagian pihak ada yang mengkritisi korelasi antara kenaikan gaji dengan perilaku anti korupsi. Sebab masih ada persoalan profesionalisme dan peningkatan kapasitas. Walau demikian, KY meyakini perbaikan kesejahteraan hakim cukup rasional untuk dilakukan.

“Naikan gaji kurangi korupsi? Pertanyaan ini selalu ada, posisi KY berdasarkan survei yang dilakukan itu kesejahteraan hakim harus dipenuhi, meski memang bukan satu-satunya komponen,” ujar Amzulian.

Integritas dan Kemandirian Hakim

Sementara itu, Ketua MA Muhammad Syarifuddin menekankan pentingnya integritas dan kemandirian hakim. Syarifuddin menyatakan integritas merupakan pondasi utama bagi seorang hakim dalam menegakkan keadilan. Menurut Syarifuddin, urgensi integritas tidak hanya terletak pada putusan yang dihasilkan, tetapi juga pada proses putusan tersebut diambil.

“Hakim dituntut untuk mampu menegakkan keadilan, baik keadilan secara substantif yang termuat dalam uraian putusan maupun keadilan prosedural,” kata



Ketua MA Muhammad Syarifuddin

Syarifuddin saat menyampaikan pidato utama dalam Puncak Peringatan HUT Ke-71 IKAHI di Jakarta pada Kamis (25/4/2024).

Syarifuddin menegaskan bahwa integritas ibarat kompas yang menunjukkan arah bagi hakim menuju keadilan. Selain itu, integritas juga menjadi pelindung bagi para hakim dari segala bentuk intervensi, baik yang datang dari luar maupun dalam.

“Masyarakat dan pencari keadilan akan lebih percaya lembaga peradilan yang dijalankan oleh para hakim yang bersih, jujur,” ucap Syarifuddin.

Selain integritas, Syarifuddin pun menekankan urgensi kemandirian hakim. Ia menyadari salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian tersebut adalah kesejahteraan hakim. Syarifuddin menyebut seorang hakim dituntut bekerja dengan menggunakan akal pikiran dan hati nurani. Untuk bisa memaksimalkan dua potensi tersebut, diperlukan adanya ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan tugas.

“Untuk mendapatkan kenyamanan itu, salah satunya diperoleh melalui kesejahteraan,” ujar Syarifuddin.

Syarifuddin merasa jabatan hakim idealnya diduduki oleh orang yang



Ketua Umum PP IKAHI Yasardin

telah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya, seorang hakim tidak lagi khawatir akan nasibnya sendiri sehingga bisa fokus memikirkan nasib pencari keadilan.

“Sulit kita bayangkan, seorang hakim yang memberikan keadilan dengan menggunakan pikiran dan hati nuraninya terhadap perkara yang sedang ia tangani; kemudian di sisi lain, kepalanya masih berkecamuk memikirkan biaya sekolah bagi anaknya,” ucap Syarifuddin.

Dalam hal ini, Ketua MA berharap adanya penyesuaian tunjangan hakim yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

“Semestinya seorang hakim mendapatkan jaminan kesejahteraan dan jaminan keamanan yang layak,” kata Syarifuddin.

Amanat Munas IKAHI ke-20

Ketua Umum Pengurus Pusat IKAHI 2022-2025 Yasardin menyampaikan ikhtiar perbaikan kesejahteraan hakim merupakan suara hampir seluruh anggota IKAHI. Hal ini telah menjadi amanat Munas IKAHI ke-20 di Bandung pada akhir tahun 2022. Sehingga menjadi tanggungjawab PP IKAHI untuk menyuarkan kepada para pemangku kebijakan. Saat ini

IKAHI bersama MA serta lembaga kementerian terkait sedang rembug bersama melakukan revisi atas PP 94 Tahun 2012.

“Butuh dukungan semua pihak, karena hakim sejatinya bukan hanya milik pengadilan, akan tetapi milik publik, yang putusan-putusannya bisa memberi manfaat dan kebaikan dalam setiap aktivitas yang terjadi di masyarakat,” ujar Yasardin.

Yasardin juga menekankan urgensi revisi PP 94 Tahun 2012. Sebab walau sudah dua kali dilakukan revisi, akan tetapi perubahan PP 94 Tahun 2012 tersebut tidak berpengaruh terhadap besaran gaji dan tunjangan yang hingga kini sudah berlangsung 12 tahun lamanya.

“Perbaiki kesejahteraan bukan soal terpenuhinya kebutuhan dasar setiap hakim, akan tetapi upaya tersebut sebagai ikhtiar memelihara kejernihan berpikir hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, menjaga wibawa jabatan sebagai figur utama di pengadilan, dan ikut menjaga independensi dan integritas hakim,” ucap Yasardin yang juga menjabat Hakim Agung di MA.

Di sisi lain, Peneliti Senior Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Dian Rositawati memandang ada tiga penyebab stagnasi gaji dan tunjangan hakim. Pertama, perubahan status hakim dan kekosongan legislasi tindak lanjut perubahan status hakim. Kedua, ketidakjelasan lembaga/unit penanggung jawab sistem penggajian dan kesejahteraan hakim. Ketiga, dampak penyatuan atap dan alienasi lembaga peradilan.

Oleh karena itu, LeIP menawarkan dua solusi. Pertama, sebagai solusi jangka pendek kesejahteraan Revisi PP 94/2012 dan lampirannya sebagai bentuk respons cepat pemenuhan kewajiban negara terhadap hakim. Sehingga ada pembaruan besaran



Peneliti LeIP Dian Rositawati

gaji dan mekanisme evaluasi kompensasi hakim.

“Kedua, untuk jangka menengah dapat dilakukan penyusunan aturan status jabatan hakim (seleksi, karier, remunerasi, pensiun, pemberhentian) dengan memperhatikan keunikan jabatan hakim dan kesesuaian dengan prinsip independensi peradilan,” ujar Dian dalam Diskusi Publik Pemenuhan Hak Kesejahteraan Hakim Sebagai Upaya Penguatan Independensi Peradilan di Indonesia beberapa waktu lalu.

Terkait kesejahteraan hakim, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti mencontohkan Amerika Serikat punya skema perlindungan hakim yang dituangkan dalam konstitusi. Sehingga pihak Kongres Amerika Serikat dapat menaikkan gaji hakim, tetapi tidak bisa menurunkannya. Adapun Kanada ternyata menyadari pentingnya memiliki komisi independen untuk menjamin gaji hakim bebas dari manipulasi politik. Hal ini didasarkan pada prinsip kekuasaan kehakiman yang independen sesuai Konstitusi yang dianut Kanada.

“Pemerintah (Kanada) menerima *reference* yang menyatakan komisi tersebut penting dan harus bersifat independen, objektif, dan efektif,” ujar Susi.



Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Susi Dwi Harijanti

Atas dasar itulah, Susi menawarkan KY memperluas fungsinya dalam menopang kesejahteraan hakim. Susi memandang KY dapat bertugas sebagai lembaga yang mengurus gaji hakim. Dengan begitu, KY bakal jadi penanggung jawab sistem penggajian dan kesejahteraan hakim.

“Fungsi tambahan KY sebagai *judicial compensation and benefit commission* sebagaimana praktik di Kanada,” ujar Prof Susi.

Isu kesejahteraan hakim sebenarnya mulai berjalan terarah menuju titik terang. Pada september 2023, Tim Percepatan Reformasi Hukum yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI telah memasukkan peningkatan secara bertahap gaji/tunjangan hakim sebagai salah satu agenda prioritas percepatan reformasi hukum. Masuknya isu tersebut sebagai agenda prioritas tidak lain dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, hakim dan aparat penegak hukum lainnya menangani perkara-perkara dengan nilai dan dampak besar, yang umumnya rentan disalahgunakan. Kedua, sulit bagi negara mendapatkan calon-calon hakim dan aparat penegak hukum terbaik dan memiliki konsistensi terhadap integritas tanpa adanya insentif yang memadai dan kompetitif. **KY (Rizky/Festy)**



Prestasi Gemilang Pengadilan Agama Magelang

Torehan prestasi luar biasa berhasil diraih oleh Pengadilan Agama (PA) Magelang di penghujung tahun 2023. Pengadilan kelas II yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang ini adalah satu-satunya unit kerja (pengadilan) di bawah Mahkamah Agung (MA) yang mendapat berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komitmen pimpinan menjadi faktor utama yang mendorong setiap aparatur untuk memunculkan inovasi dan pelayanan prima sehingga tujuan meraih kepercayaan publik tercapai.

Sepintas, tidak ada yang berbeda dari pengadilan lain. Bentuk bangunan PA Magelang kelas II yang bertempat di Jl. Sunan Giri, Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah sama seperti pengadilan-pengadilan lain. Wilayah

yurisdiksinya pun hanya terdiri atas 3 kecamatan dan 17 kelurahan.

Tim Redaksi Majalah Komisi Yudisial (KY) akan membagikan cerita di balik layar bagaimana upaya PA Magelang mencapai prestasi gemilang tersebut sehingga diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi satuan kerja di

instansi peradilan maupun di luar peradilan.

Berinovasi untuk Kemudahan Pelayanan Publik

Ketua PA Magelang Nurhasan Abdurahman bersama jajarannya

menyambut tim redaksi KY dengan hangat. Hari itu, jadwal sidang memang tidak terlalu padat sehingga tim redaksi lebih leluasa mengeksplor data-data yang dibutuhkan. Tentu saja di awal pertemuan, tim redaksi menyampaikan selamat atas prestasi WBBM di tahun 2023 dan bertanya kunci kesuksesan atas prestasi tersebut.

Jelas terlihat, Ketua PA Magelang selaku pimpinan tertinggi sangat antusias ketika ditanya mengenai raihan WBBM. Apalagi saat meraih predikat tersebut, Nurhasan adalah Ketua Tim Zona Integritas (ZI). Saat ini, sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam mengawal prestasi ini, Ketua PA Magelang bersama Wakil Ketua PA Magelang saling bersinergi membagi tugas dalam mewujudkan nilai-nilai WBBM sebenarnya.

Seperti yang diketahui, tidak semua lembaga pemerintah dianugerahi predikat WBBM. Bahkan, untuk sekelas satuan kerja (satker) yang menegakkan hukum dan keadilan di bawah MA, hanya PA Magelang yang mendapat WBBM tahun 2023. Prestasi ini memang hanya diberikan kepada suatu unit kerja atau kawasan yang dianggap telah memenuhi aspek manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik. WBBM bukan saja wilayah bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, tetapi juga birokrasi yang benar-benar melayani dengan prima.

Nurhasan meyakini bahwa kunci keberhasilan organisasi yang dipimpinnya karena memiliki inovasi yang riil dan berdampak. Inovasi riil dalam perspektifnya adalah inovasi yang hadir dari isu-isu di masyarakat, menjawab



Ketua PA Magelang Nurhasan

permasalahan masyarakat, dan berdampak serta dapat diterima oleh masyarakat.

“Semua instansi punya banyak inovasi sekarang, tetapi yang kadang kita lupa adalah inovasi itu harus muncul sebagai sebuah jawaban dari isu atau masalah di masyarakat. Sebagai contoh, hari ini isu berperkara di pengadilan itu mahal, ruwet, *ruded*, dan tidak sederhana. *Nah*, isu-isu inilah yang harus dijawab jika ingin mendapatkan WBBM,” jelas Nurhasan.

Nurhasan melanjutkan, sebenarnya MA telah menetapkan sistem yang sangat baik dalam penanganan proses berperkara di pengadilan. Persidangan secara elektronik misalnya, yaitu sistem yang mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2019. Persidangan secara elektronik ini akan terwujud melalui penerapan sistem *e-court*. Hal ini dapat dilaksanakan sejak pendaftaran perkara. Saat belum semua pengadilan memaksimalkan, PA Magelang matimatian mengaplikasikan kebijakan MA tersebut.

Nurhasan berujar, “inovasi *e-court* harus seratus persen (ESPASS)”. Dengan penerapan *e-court* ini,

perkara dapat didaftarkan secara elektronik, panggilan para pihak secara elektronik, pembayaran biaya perkara secara elektronik, dokumen jawaban dan kesimpulan dikirim secara elektronik, sehingga para pihak tidak perlu ke pengadilan dan jadwal tahapan persidangan dapat dilaksanakan dengan pasti, terukur dan terstruktur. Bahkan pembacaan putusan dapat dilakukan secara elektronik, tanpa harus dihadiri secara fisik di persidangan.

“Penerapan sistem *e-court* ini sangat berdampak dari sisi biaya, waktu, dan kepastian persidangan. Dalam hal ini, PA Magelang yang telah menerapkan sistem *e-court* ini secara biaya sangat meringankan para pihak, yang awalnya secara manual biaya perkaranya Rp 800.000, maka saat menggunakan *e-court* menjadi Rp 200.000, artinya ada efisiensi sekitar 75 persen. Itulah salah satu inovasi kebijakan yang kami jual ke KemenPAN-RB saat dievaluasi, sehingga isu berperkara di pengadilan yang semula susah, ruwet, lama, dan mahal dapat terjawab,” ungkap Nurhasan.

Sebagai informasi, ESPASS (*E-court* Seratus Persen) merupakan salah satu inovasi unggulan dari ke-14

inovasi peningkatan pelayanan publik yang dibuat oleh PA Magelang. Melalui ESPASS ini, penanganan 288 perkara pada tahun 2023 yang terdiri dari 233 perkara gugatan, 54 perkara permohonan, dan 1 perkara gugatan sederhana dapat ditangani dengan optimal dengan mengedepankan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan dengan berbasis teknologi informasi sehingga dapat dirasakan oleh semua pihak.

Inovasi-inovasi lain yang dimiliki PA Magelang saat ini di antaranya adalah Gerai Online dan Pengambilan Sisa Biaya Panjar (GO AMBYAR), Sistem Informasi Pengadilan Agama dan Dukcapil (SI PINUK), Prioritas Infrastruktur Disabilitas (PRINSIPIL), Sapa Magelang, Vison, Sistem Informasi Perhitungan Biaya Berperkara (SIHITUNG), Layanan Mengantar Produk Pengadilan yang Berbasis Non Aplikasi (Layanan Mega Pro), Layanan Drive-Thru, Sistem Informasi Pengadilan Agama dan KEMENAG (SIPENAK), Mall Pelayanan Publik, Sistem Informasi Pengadilan Agama Terpadu (SITIDAR), dan aplikasi 1 Layanan Pengadilan Agama Magelang.

Tidak hanya sekadar membuat inovasi, PA Magelang juga sangat serius dalam menyusun *grand design* inovasi yang benar-benar dibutuhkan oleh para pencari keadilan, sejak awal berperkara hingga pasca perkara diputus. Inovasi-inovasi itu adalah buah pemikiran yang visioner, tidak sekadar masalah pelayanan publik. PA Magelang bahkan memikirkan bagaimana menghilangkan isu *'tilap menilap'* biaya perkara, termasuk sisa uang panjar oleh peradilan. Seperti Inovasi yang diberi nama Go-AMBYAR. Inovasi ini juga termasuk inovasi andalan, singkatan dari Gerai Online dan Pengambilan Sisa Biaya Panjar. Sebanyak 141 pencari keadilan yang telah menerima kemudahan inovasi tersebut di tahun 2023.

“PA Magelang bekerja sama dengan institusi bank dalam mengelola sisa keuangan perkara. Keuntungan bagi bank adalah mendapat nasabah, keuntungan PA Magelang adalah aparaturnya kami tidak akan bersentuhan dengan para pihak secara langsung dalam pengambilan sisa panjar. Masyarakat mendapat buku tabungan gratis. Setelah perkara putus, uang sisa panjar akan otomatis masuk

ke rekening, sehingga tidak mengendap di pengadilan dan tidak bisa disalahgunakan. Pelayanan kami bersih dan modern. Jadi, begitulah kami menjawab isu-isu di masyarakat tentang berperkara di pengadilan,” tegas Nurhasan.

Mengembalikan Kepercayaan Publik

Utak-atik usaha meraih WBBM, diakui Nurhasan tidak mungkin dilakukan hanya oleh orang-orang tertentu. Semua pihak penting, semua aparaturnya penting, semua pegawai berjasa. Adapun sebagai pimpinan, dalam meraih WBBM, memang dibutuhkan komitmen yang kuat untuk menggerakkan, menyatukan, menyemangati, mengawasi, dan mengevaluasi semua aspek. Terlebih, setelah mendapat sorotan sebagai penerima predikat WBBM satu-satunya pada lembaga peradilan, tugas pimpinan adalah memastikan PA Magelang untuk tetap dipercaya publik.

Predikat WBBM itu sulit meraihnya, tetapi sebenarnya kriteria dan aturan WBBM itu sudah ada aturannya di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021



Pernyataan komitmen bersama pimpinan dan pegawai PA Magelang



Suasana sidang PA Magelang

tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Namun, inti dari semua unsur itu adalah hadirnya komitmen pimpinan.

”WBBM itu ibarat sekelompok orang yang mengangkat air dalam bak. Agar air itu tidak tumpah, maka cara mengangkatnya harus kompak, bersamaan, dan seimbang. Bukan hanya ketua dan wakilnya saja yang harus bekerja dan berintegritas. Ada cerita WBBM tidak berhasil, misalnya karena satpamnya masih mau diberikan tip parkir Rp 2.000, atau petugas PTSP-nya melayani sambil main *handphone* dan *ngobrol*. Oleh karena itu, yang utama adalah komitmen bersama yang akan terwujud diawali oleh komitmen pimpinan. Kalau pimpinannya sudah tidak berkomitmen, bagaimana anak buahnya? Tanpa ada pikiran yang sama, tujuan yang sama, WBBM tidak bisa dicapai,” ungkap Nurhasan.

Pencapaian predikat WBBM enggan dimaknai Nurhasan dan timnya sebagai prestasi yang hanya di secarik kertas. Maksudnya mendapat sertifikat, tetapi tanpa ada dampak

nyata. Amanah mendapat predikat WBBM diharapkan juga menjadi tameng, benteng, dan pondasi yang kuat setiap aparatur PA Magelang dari perilaku tercela. Harapan Nurhasan dengan raihan WBBM ini bukan sekadar prestise kinerja aparatur PA Magelang. Namun, lebih dari itu, PA Magelang dapat menjadi pelopor dan contoh dari wajah peradilan yang bersih, berintegritas, dan menjadi tempat berkariyer yang baik.

”Bagaimana predikat WBBM akan diraih kalau tingkah laku aparatur peradilanannya masih aneh-aneh dan tidak mau berubah? Bagaimana kita menumbuhkan kepercayaan publik jika rasa saling percaya antar aparatur sangat rendah? Sudahlah jangan aneh-aneh, ikuti saja aturan yang ada, ikuti aturan agama! Pengadilan itu masalahnya dari dulu sampai sekarang adalah masalah kepercayaan. Kepercayaan publik dapat diraih hanya dengan bukti nyata yang salah satunya adalah raihan predikat WBBM. Semoga ke depan, semua instansi meraih WBBM,” ucap Nurhasan.

Alasan lain mengapa komitmen pimpinan menjadi kunci sukses

meraih WBBM adalah karena pemimpin adalah panutan anak buahnya, sehingga selain harus baik, memberi contoh yang baik, pemimpin juga harus mampu membawa anak buahnya menjadi baik. Penerapan sifat yang arif dan bijaksana, kasih sayang dan ketegasan harus benar-benar tepat diterapkannya sehingga dapat menyentuh hati semua unsur aparatur. Aparatur yang tersentuh hatinya, maka ia akan bekerja dengan baik karena kesadaran diri bukan paksaan apalagi intimidasi. Sehebat apapun pemimpin, matanya hanya dua dan telinganya hanya dua. Oleh karena itu, pemimpin harus terbiasa dengan kritikan dan masukan, berdiskusi, berdialog dan bermusyawarah.

“Pecahkanlah setiap masalah dengan musyawarah, biasakan berdiskusi yang baik, saling mengingatkan, saling memaafkan, saling menguatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Jangan *baperan* jadi pemimpin, jangan mudah tersinggung, jangan pendendam jika dikritik. Bekerjalah dengan ikhlas dan senang, sedangkan senang ikhlas itu perlu sentuhan mulai dari hati ke hati,” jelas Nurhasan.





Foto bersama pimpinan PA dengan unsur pimpinan daerah Kota Magelang



Wakil Ketua PA Magelang Ana Efandari

Dukungan Teknologi Informasi dan Media Sosial

Nurhasan menjelaskan untuk meraih prestasi WBBM, perlu penataan eviden dokumentasi yang baik. Program-program kegiatan yang dijalankan benar-benar tersusun, terjadwal dengan baik, serta terus dievaluasi. Menurutnya, dokumentasi digital seperti penampilan kegiatan di website dan media sosial lainnya sangat penting perannya. Program dan kegiatan yang di unggah mampu memberikan gambaran kemudahan layanan, SOP dan kompensasi layanan.

“Mewujudkan WBBM menuntut manajemen media yang baik. Artinya, dengan manajemen media yang baik, publik tahu kegiatan dan program PA Magelang. Setiap kegiatan harus terdokumentasi dan dibuat berita. Oleh karena itu, setiap aparat PA Magelang wajib bisa buat berita yang minimal menampilkan 5W dan 1H,” jelas Nurhasan.

Media sosial yang dikelola PA Magelang dapat diakses di Instagram dengan akun @pamagelang, Facebook dengan nama akun Pengadilan Agama Kota Magelang, Tiktok Pengadilan

Agama Magelang di akun @pa_mgl, Threads @pamagelang, Youtube dengan nama channel pengadilan agama magelang, serta Telegram dan Whatsapp PA Magelang dengan nomor kontak 082134116282 yang memberikan informasi kegiatan rutin maupun informasi berkala serta informasi terkait perkara yang terdaftar pada PA Magelang. Khusus dalam kategori pengelolaan website, PA Magelang sering mendapat juara pertama dari PTA Semarang per periode penilaian semester.

“Seluruh aparat PA Magelang, mulai dari ketua hingga PPNPN harus bisa membuat berita,” jelas Nurhasan.

Selain hal di atas, Nurhasan yang juga salah satu pengasuh Pondok Pesantren di Garut Jawa Barat berharap agar pemberitaan yang hadir dapat menjadi syiar kebaikan PA Magelang untuk mengimbangi banyak muatan negatif konten media sosial.

“Meskipun dalam agama riya’ (pamer kebaikan) itu dilarang namun kebaikan-kebaikan yang disyiarkan adalah bentuk dakwah khazanah. Kebaikan-kebaikan yang disyiarkan, jika diikuti orang lain maka akan menjadi jariah yang kebajikannya

tidak akan terputus. Jadikan jarimu sebagai sumber pahalamu!,” pungkas hakim yang juga mantan imam besar masjid gubernuran NTB sepuluh tahun lalu.

Sementara itu, kepada Tim Redaksi Majalah KY, Wakil Ketua PA Magelang Ana Efandari mengungkapkan bahwa capaian ke depan yang ingin diraih adalah PA Magelang dapat menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyusapan (SMAP) yang diamanahkan MA melalui bimbingan Badan Pengawasan MA. Implementasi SMAP sebagai bentuk komitmen lembaga peradilan memerangi korupsi, suap dan gratifikasi. Selain SMAP, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP juga diharapkan memberikan nilai positif MA. Semua itu dilakukan dalam rangka mendukung dan mewujudkan MA yang benar-benar agung.

“Kami sedang berjuang mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyusapan (SMAP) dan menyukseskan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Semoga Allah Swt meridhoi dan dapat tercapai dengan kemudahan-kemudahan,” tutup Nurhasan. **KY (Halima/Festy)**

Ketua PA Magelang:

Kisah KPA Magelang Memilih Menjadi Hakim untuk Berdakwah

Lahir dan besar dari keluarga santri, Nurhasan Abdurahman dikenalkan dengan nilai-nilai agama sejak dini, berakhlak mulia, dan berintegritas sejak kecil. Hal-hal baik itu ia pegang teguh hingga menjalani profesi saat ini sebagai Wakil Tuhan. Baginya, menjadi hakim adalah tersesat di jalan yang benar.

Hakim adalah profesi yang sangat mulia (*qhody*), sehingga bagi pria kelahiran Lampung Tengah, 8 Maret 1983 ini profesi sebagai pengadil merupakan pekerjaan yang sangat berat. “Saya *nggak* pernah bermimpi, tidak pernah terpikir untuk bisa menjadi hakim karena selain sulit juga merupakan profesi yang berat risikonya. Awalnya saya hanya menemani teman, tetapi karena harus ikut menunggu, sekalian saja ikut mendaftar karena sudah menamatkan sebagai sarjana Hukum Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta,” terang Nurhasan membuka cerita.

Saat tes menjadi hakim, ia menempuh perjalanan dari Kota Tangerang Selatan ke Serang dengan mengendarai motor.

Perjalanan waktu itu sekitar 3-4 jam hingga akhirnya sampai di tempat ujian. Saking lelahnya, maka waktu mengerjakan soal-soal tes hanya berlangsung singkat, 20 menit.

“Saya menjawab soal-soal hanya yang bisa saya jawab saja, sedangkan yang tidak bisa dijawab ya langsung saya lewati saja. Pikir saya waktu itu, perjalanan pulang *kan* masih sangat jauh. *Qadarullah!* Saat pengumuman, saya peringkat 1 se-wilayah PTA Provinsi Banten dari 4 orang yang lolos untuk diusulkan ikut tes berikutnya ke Mahkamah Agung. Saat ujian wawancara di Mahkamah Agung, *alhamdulillah* saya hanya punya uang Rp 20.000. Karena ban motor depan bocor terkena paku, maka ongkos sisihan dari istri tinggal Rp 10.000 untuk makan di jalan. Singkatnya, dalam proses Pendidikan Calon Hakim Angkatan VI tahun 2009, saya dipercaya mendapat peringkat III. Intinya menjadi hakim bagi saya adalah kehendak Allah S.W.T. yang pasti terbaik,” kenang Nurhasan.

Guru Mengaji Menjadi Hakim

Kehidupan keluarga besar Nurhasan memang



kehidupan santri. Mulai kakek, paman, pakde dan keluarga lainnya memang banyak yang menjadi ulama besar dan memangku pesantren-pesantren besar di Jawa dan Sumatera. Silsilah ayahnya bersambung ke Sultan HB III dan silsilah ibunya bersambung ke adik kandung Sunan Kalijaga. Penanaman nilai-nilai moral pada santri, seperti nilai agama, cinta tanah air, kesetaraan, kerja sama, kejujuran, rendah hati, apa adanya dan kesabaran sangat memengaruhi kehidupannya.

Meneruskan warisan keluarga, ia pun awalnya memutuskan menjadi guru mengaji atau guru agama di daerah Tangerang, Banten. Ulama-ulama kondang seperjuangan yang dulu sering berinteraksi dengannya adalah K.H. Zein Rafiq, K.H. Yusuf Mansur, K.H. Ahmad Muzzammil M.F., almarhum Ust. Arifin Ilham, dan ustadz-ustadz muda lainnya. Nurhasan memiliki guru-guru yang berpengaruh, seperti Dr. K.H. Ahmad Fathoni, Lc., M.A., Dr. K.H. Didin Sirojuddin, A.R., M.A., Dr. K.H. A. Munif Suratmaputra, Prof. Dr. K.H. Said Agil Husein Al-Munawwar., M.A., Drs. H. Wahidin Rais, K.H. Syuja’l, Prof. Dr. K.H. Rahmat Syafi’l, Lc., M.A., Prof. Dr. H. Nurol Aen, M.A. dan lain-lain. Oleh karena itu, menjadi hakim bukanlah mimpinya. Apalagi, kakeknya pernah berwasiat agar anak cucunya tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), apalagi hakim.

“Tugas menjadi hakim sangat berat, tapi ternyata surat takdir Allah Swt malah membawa saya menjadi hakim,” tuturnya sambil mengengang.

Saat dinyatakan lulus tes calon hakim, ia sebenarnya ingin mundur. Namun ia kaget karena konsekuensi mengundurkan diri diharuskan membayar denda ± Rp 15.000.000. Padahal, kumpulan gajinya sebagai guru mengaji di tahun 2009 hanya Rp 1.300.000. Sekadar informasi, Nurhasan bersama istrinya memang



sejak mahasiswa sudah menikah dan tinggal di masjid sebagai marbot dan guru mengaji. Bahkan, selama 10 tahun ia mengabdikan diri di salah satu masjid di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan.

Setelah diterima menjadi hakim, karena perasaan bimbang Nurhasan akhirnya menemui salah satu kyai yang menjadi gurunya untuk minta nasihat. Kyai tersebut berujar, “Jangan mundur jadi hakim. Jika tidak ada yang mau menjadi hakim karena dianggap berat, maka nanti peradilan bagaimana?,” tanya Kyai tersebut. Kyai itu menambahkan karena Nurhasan sudah diterima sebagai calon hakim, berarti nasibnya memang di situ dan berharap dapat menjadi hakim yang tetap senantiasa menghidupkan dakwah.

“*Bismillahirrahmanirrahim*, walau dengan terpaksa! Walaupun saat itu belum tahu seperti apa pekerjaan sebagai hakim. Namun, yakin pasti takdir Allah Swt yang terbaik. Awalnya aneh juga karena dari dunia pesantren ke dunia kerja model kantor. Biasa hari-hari pakai

sarung. Sekarang, pada hari-hari jam kerja pakai pakaian seragam kerja. *Alhamdulillah*, malah sekarang bisa bertemu dengan para pejabat dan bisa digunakan untuk dakwah agama. *Bismillah!* Jadikan jabatan untuk perjuangan,” beber Nurhasan.

Karier Nurhasan dimulai saat mengabdikan diri di PA Serang pada tahun 2009. Saat itu, statusnya masih Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Setahun kemudian, ia dipindah ke PA Bandung dengan status masih calon hakim. Ia kemudian menjadi hakim pada penempatan pertama di PA Giri Menang Lombok pada tahun 2012. Selama 5 tahun di Lombok, Nurhasan banyak bertemu ulama dan dapat ilmu baru. Ia bahkan dipercaya untuk menjadi imam Masjid Agung At-Taqwa dan imam besar masjid gubernuran NTB.

Meski telah lama menjadi hakim, tetapi jiwa santrinya terus mengalir. Bersama istrinya, ia mendirikan pesantren putri khusus penghafal Al-Qur’an bernama Baitul Quran di Garut. “Pesantren itu dibangun dengan hampir seluruh gaji saya, sejak jadi pegawai sampai nanti 10 tahun yang akan datang karena memang hutang ke BSI. Hingga saat ini, pesantren tersebut belum pernah membuat proposal, wakaf atau hibah,” tegas Nurhasan.

Setelah bertugas di Lombok, Nurhasan kemudian mutasi ke PA Sungai Raya, Kalimantan sekitar pada tahun 2017. Di sana selama kurang lebih 1,5 tahun, kemudian ia dimutasikan lagi ke PA Tasikmalaya, Jawa Barat sekitar tahun 2019. Genap 9 bulan bertugas, ia dipromosikan ke PA Cianjur di tahun 2020 yang saat itu mendapat kenaikan kelas dari 1B menjadi 1A. Setelah memenuhi persyaratan, ia kemudian dipanggil MA untuk mengikuti seleksi pimpinan pengadilan kelas II dan akhirnya lulus sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Magelang kelas II di tahun 2022.

“Alhamdulillah, ternyata lulus dan ditempatkan di PA Magelang, Jawa Tengah. Selama satu tahun saya menjadi Wakil Ketua PA Magelang,” ungkap Nurhasan.

Bekerja adalah Ibadah

Prinsip bekerja sebagai ibadah adalah visi hidup Nurhasan. Sejak menjadi pimpinan pengadilan ia mulai menata anggota timnya untuk bekerja optimal dan meraih target, termasuk meraih Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Predikat WBBM hanya diberikan kepada suatu unit kerja/instansi yang memenuhi target manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik. Nurhasan mengajak seluruh pegawai bekerja dengan optimal, semangat, kompak untuk meraih kebaikan-kebaikan yang pastinya juga mendapat pahala.

“Bersyukurlah menjadi bagian dari pengadilan agama, karena kerjamu adalah ibadahmu,” tutur ayah dua anak ini.

Untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan menjalin komunikasi di antara pegawai, Nurhasan sebagai Ketua PA Magelang membuat program makan siang bersama setiap hari. Hal yang hampir tidak ada di instansi manapun. Hal itu karena dalam pelaksanaannya dilakukan tanpa menggunakan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), apalagi uang perkara. Kegiatan makan siang bersama itu dilakukan dengan cara saling bersedekah, saling memberi, dan saling menerima. Sungguh kebersamaan yang kuat antara aparat PA Magelang.

Di sesi lain, saat ditanya bagaimana cara membuat anak buah dapat taat kepada pimpinan dan menjalankan

Meski telah lama menjadi hakim, tetapi jiwa santrinya terus mengalir. Bersama istrinya, ia mendirikan pesantren putri khusus penghafal al-Qur'an bernama Baitul Quran di Garut.

instruksi pimpinan dengan baik, maka Nurhasan menjelaskan dari sisi doktrin agama Islam. Rasulullah mengajak sahabat dan umat taat hanya kepada Allah Swt sehingga Allah Swt membuat sahabat dan umat taat kepada nabi.

“Pemimpin sekarang kecenderungannya mengajak taat pada dirinya, bukan taat kepada Allah Swt sehingga anak buahnya kalau pun taat, ya hanya saat ia menjabat. Saat jabatannya hilang, hilanglah pula taat dan hormat.” ujar Nurhasan.

Setelah berhasil membangun WBBM di PA Magelang, tugas Nurhasan saat ini adalah menjaganya hingga nanti saatnya dipromosikan ke pengadilan yang lebih tinggi.

Pak Hakim, Pengawal Terbaik adalah Sifat Imparsial

Lulusan Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mataram dan kandidat Doktor Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini sempat menceritakan sedikit pengalamannya saat bertugas di

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Sebagai hakim apapun perkara yang diterima harus diperiksa, diputus, dan diselesaikan. Saat itu ia bersama dua rekan hakim yang lain diberi amanah untuk mengadili perkara harta bersama dengan nilai total mencapai ratusan miliar. Baik pihak Penggugat maupun Tergugat didukung ormas-ormas preman bayaran, sehingga terkadang nada-nada intimidasi kepada majelis hakim terdengar.

Majelis hakim saat memeriksa perkara di tingkat pertama biasanya dijaga petugas keamanan. Namun, saat di luar persidangan, hakim harus mampu menjaga dirinya sendiri. Jika menggunakan petugas keamanan sewaan, hampir dipastikan gaji hakim tersebut akan ludes habis. Maka, dalam menghadapi situasi tersebut senjata dan penjaga paling aman adalah sifat imparsialitas atau tidak berpihak dan memeriksa perkara secara seimbang dan adil.

Adil dalam memberi kesempatan para pihak di persidangan, adil dalam bersikap, sehingga para pihak benar-benar percaya bahwa hakim pemeriksa tidak memihak dan berat sebelah. Setidaknya itulah nasihat seorang ulama ketika ditanya bagaimana menjaga diri dari kezaliman para pihak berperkara. Maka beliau menyampaikan, “Bersifatlah adil danimbang dalam memeriksa perkara, itulah penjaga terbaikmu”. Walhasil, hingga perkara itu putus, para pihak berperkara walaupun mengajukan upaya hukum, tetapi tidak pernah memberikan perlakuan buruk.

Sebelum mengakhiri wawancara, Nurhasan berpesan kepada para hakim agar senantiasa menjaga dan meningkatkan integritas. “Jadikanlah jabatan muliamu itu sebagai instrumen kebaikan-kebaikan, karena perjalanan hidup kita semua akan tercatat sejarahnya.” pungkas Nurhasan. **NY (Noer/Festy)**

Menghadapi perhelatan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024, Penghubung Komisi Yudisial banyak melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait di daerah untuk menjamin hajatan lima tahun sekali tersebut berjalan dengan lancar. Beberapa koordinasi tersebut dirangkum dalam informasi berikut.

Penghubung KY adalah Etalase KY di Daerah

Bogor (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) menggelar Rapat Konsolidasi (Rakon) Penghubung KY tahun 2024 bertema “Sinergitas Pengawasan dan Peningkatan Kualitas dan Integritas Hakim (Penghubung Tangguh KY Sakti)”, Kamis (22/2/2024) hingga Sabtu (24/2/2024) di Bogor, Jawa Barat. Ketua KY Amzulian Rifai dalam sambutannya membenarkan ada rencana menambah Penghubung KY, meskipun ada tantangannya. Kehadiran Penghubung KY betul-betul ditunggu masyarakat, terbukti dengan laporan masyarakat yang masuk ke KY terus meningkat. Meskipun bicara tentang laporan masyarakat, tantangannya berapa lama laporan bisa ditangani. Untuk itu, maka perlu ditingkatkan konsolidasi internal dan eksternal.

Secara sederhana, lanjutnya, apabila ada laporan ke Penghubung KY, Penghubung KY dapat memperoleh informasi dari pusat dengan mudah. Konsolidasi eksternal, misalnya dengan melihat kecepatan reaksi Bawas MA terkait sanksi.

“Konsolidasi tingkat daerah dikaitkan dengan hubungan Penghubung KY dengan PN dan PT. Beberapa daerah yang telah dikunjungi memiliki hubungan antara Penghubung KY dengan pengadilan cukup baik. Jika hubungannya tidak baik, KY tidak dapat menjalankan tugas dengan baik,” pesan Amzulian.

Keesokan harinya hadir narasumber dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA). Pengawasan perilaku hakim yang dilakukan KY dan Bawas MA berpedoman pada Peraturan Bersama MA



Foto bersama peserta Rapat Konsolidasi Penghubung KY tahun 2024



Suasana diskusi saat Rapat Konsolidasi Penghubung KY 2024



Foto bersama usai kunjungan PKY ke Bawaslu Jawa Tengah

dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 2/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Namun, substansi putusan bukanlah objek dari pengawasan KY dan MA.

“Maka yang perlu dipahami bersama, di MA sekalipun, tidak pernah melakukan penilaian benar atau tidaknya suatu putusan,” ujar Hakim Yustisial Bawas MA Supandriyo saat menjadi narasumber dalam Rakon Penghubung KY Tahun 2024 bertema “Kolaborasi Pengawasan Peradilan Bersama Bawas MA”, Kamis (22/2/2024) di Bogor, Jawa Barat.

“Yang kita telusuri selama ini, jika ada putusan aneh, apakah berkaitan dengan hukum acara, atau hal lain. Dalam tugas

kami dalam konteks pengawasan, kita bisa mengulik apa yang membuat putusan seperti itu. Di KY ada investigasi, di MA ada *mystery shopper*,” beber Supandriyo.

Bersama dengan Biro Pengawasan Perilaku Hakim, di tahun lalu ada 15 kasus yang akan dibawa ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Namun, baru dilaksanakan lima sedang, sedangkan sisanya masih menunggu proses sidang. Hal tersebut merupakan wujud komitmen bersama untuk mewujudkan peradilan bersih. KY dan MA punya kepentingan yang sama untuk peradilan bersih.

“Jangan menganggap hakim itu pure object untuk diawasi, sehingga kita mengawasi dari head to toe karena akhirnya pasti

tidak baik. Kita di Bawas menganggap diri kita bukan malaikat, hakim itu sebaliknya. Kalau memang buruk, mari bersama membersihkan mereka. Kalau kata Pak Sunarto, kalau tidak bisa dibina, maka dibinasakan,” ujar Supandriyo.

Narasumber lainnya Hakim Yustisial Bawas MA Horasman Boris Ivan menyampaikan pesan dari Kepala Bawas MA yang berharap adanya kepercayaan KY kepada MA.

la melanjutkan bahwa jangan beranggapan MA ingin melindungi aparaturnya yang berperilaku buruk. Buktinya tahun

lalu, MA bersama KY telah berencana melakukan MKH sebanyak 15 kali, dan 12 di antaranya berasal dari MA. Bahwa sebagai pengawas internal tidak ada keinginan untuk melindungi, tapi bukan untuk membunuh, untuk memperbaiki.

“Suap itu seperti selingkuh, selama yang dalam perselingkuhan masih happy, tidak ada yang ngomong,” canda Ivan.

Pesan kedua dari Kepala Bawas MA, bahwa tugas MA dan KY menjaga, baru menegakkan. Menjaga seperti sebuah bangunan yang dikelilingi pagar. Pagar tujuan

utamanya bukan untuk membatasi yang di dalam, tapi yang paling utama mencegah yang dari luar untuk masuk ke dalam. Jangan sampai yang di luar merusak yang di dalam.

“Pagar memberikan batasan bagi yang di dalam, jadi tahu jika keluar dari pagar, sudah bukan di lingkungannya. Jadi jika hakim sudah keluar melewati dari pagar (KEPPH), dia bukan hakim lagi,” pungkas Ivan.

Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah saat menutup Rakon Penghubung KY 2024 pada Jumat malam (23/2/2024), mengibaratkan Kantor Penghubung KY

Penghubung KY Maluku dan Bawaslu Maluku Bersinergi Kawal Perkara Pemilu

Ambon (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Maluku dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku siap bersinergi mengawal perkara-perkara Pemilu di pengadilan. Sinergisitas ini dibangun saat Penghubung KY Maluku melakukan kunjungan ke Kantor Bawaslu Maluku, Senin (29/01).

Kunjungan tersebut dilakukan oleh Koordinator Penghubung KY Maluku Amirudin Latuconsina dan Asisten Penghubung KY Cisalfia Hatala. Mengingat Ketua Bawaslu sedang berada di luar kota, maka kunjungan ini diterima oleh Plh. Ketua Bawaslu Maluku Astuti Marasabessy dan salah satu Komisioner Bawaslu Maluku Daim Rahawarin.

Amirudin menyampaikan bahwa kunjungan tersebut sebagai bentuk membangun kerja sama berdasarkan nota kesepahaman pada tahun 2019 dan Deklarasi Pengawasan Persidangan Perkara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 17 Januari 2024 antara KY dengan Bawaslu.

Melihat dari Pemilu sebelumnya, pelanggaran Pemilu baik itu pidana



maupun administrasi akan berpotensi terjadi di Pemilu tahun 2024. Maka dari itu, Penghubung KY Maluku membangun kerja sama dengan Bawaslu sebagai lembaga pengawasan dalam upaya berbagi informasi terkait perkara Pemilu yang masuk ke ranah pengadilan, baik itu di Pengadilan Negeri atau di Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Hal ini kami lakukan agar KY dapat melakukan pengawasan terhadap proses persidangan perkara-perkara Pemilu di 2024 ini. Hal yang paling penting juga dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas dan berkeadilan, sebagaimana tugas konstitusional KY,” ujar Amirudin.

Sementara itu, Astuti menyatakan bahwa Bawaslu siap bersinergi dengan

Penghubung KY Maluku dan memberikan informasi terkait perkara-perkara Pemilu, sehingga proses persidangannya dapat diawasi langsung oleh Penghubung KY Maluku.

“Kami akan terbuka dengan Penghubung KY Maluku terkait perkara-perkara yang masuk ke pengadilan,” kata Astuti.

Pada kesempatan tersebut, Bawaslu telah menemukan beberapa perkara Pemilu baik itu yang sifatnya administrasi maupun pidana yang telah terjadi di beberapa kabupaten dan di provinsi. Beberapa perkara sudah terselesaikan, sedangkan beberapa perkara yang lain masih dalam proses kajian.

Kunjungan Penghubung KY Maluku ke Bawaslu merupakan langkah strategis dalam rangka memastikan semua proses peradilan perkara-perkara pemilu berjalan dengan baik. Sinergisitas antara kedua lembaga ini juga diharapkan dapat mewujudkan peradilan yang bersih dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. **KY (Cisalfia/Noer)**

diibaratkan seperti etalase KY, sehingga Penghubung KY harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Etalase itu berada di depan, menggambarkan yang di dalam. Untuk itu Penghubung KY perlu mencari cara bagaimana bisa menggambarkan KY dengan tepat, dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ujar Nurdjanah.

Nurdjanah menanggapi masalah konsolidasi, koordinasi, dan komunikasi KY dengan MA dan Bawas MA. Hal itu merupakan kemajuan bagi KY maupun MA, karena kedua lembaga memerlukan hubungan yang baik. Sinergisitas dengan Bawas MA diperlukan karena memiliki fungsi memantau yang sama dengan KY. Nurdjanah mengaku senang dengan sinergisitas ini, apalagi sudah ada sistem whistle blower. Namun Nurdjanah tetap memberi batasan bagi Penghubung KY dalam berkomunikasi dengan Bawas MA.

“Saya berpesan saat berkomunikasi dengan Bawas MA, harus di bawah koordinasi Kantor Pusat. Kalau boleh saya bilang, tidak boleh jalan sendiri, karena MA dan KY adalah dua lembaga negara,” pesan Nurdjanah.

Nurdjanah juga mengaku setuju dengan hasil rakon terkait penguatan Penghubung KY. Status Penghubung KY masih berupa Kantor Penghubung belum kuat, karena akan memengaruhi status pegawai dan anggarannya. Nurdjanah juga berpesan agar melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dengan tetap menjaga etika.

“Mewakili Pimpinan KY saya memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara, atau sikap para pimpinan yang tidak berkenan kepada Penghubung KY. Saya berharap nanti pulang bawa energi baru untuk besoknya melaksanakan tugas di kantor masing-masing,” pungkas Nurdjanah.

Sekadar informasi, di hari kedua telah dilakukan diskusi konsolidasi dengan Biro/Pusat Sekretariat Jenderal KY terkait evaluasi dan pelaksanaan kinerja Penghubung KY. **KY (Noer/Festy)**

Penghubung KY Bali dan Bawaslu Bali Siap Sinergi Awasi Peradilan Pemilu 2024



Denpasar (Komisi Yudisial)

Untuk memastikan jalannya tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Provinsi Bali menyambangi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali, Rabu 24 Januari 2024. Koordinator Penghubung KY Bali I Made Aryana Putra Atmaja mengatakan, langkah ini dilakukan sebagai bagian dari sinergisitas antarlembaga. Apalagi, lanjutnya, KY dan Bawaslu telah menjalin nota kesepahaman untuk memastikan tahapan Pemilu 2024, khususnya proses peradilan pemilu di Bali bisa berlangsung jujur dan adil.

“Sehubungan dengan adanya MoU yang telah terjalin antara KY dan Bawaslu, kami berharap hal ini dapat ditindaklanjuti di level daerah yang dalam hal ini antara Penghubung KY Wilayah Bali dan Bawaslu Provinsi Bali,” ucap Aryana.

Aryana juga mengungkapkan bahwa dalam Pemilu 2024 di era demokrasi ini ada peluang terjadinya proses yang dibawa ke pengadilan, baik dalam bentuk sengketa administrasi maupun pidana.

“Oleh sebab itu, dalam tahapan ini legitimasi demokrasi kita masih harus diuji melalui proses peradilan. Karena bagi sebagian publik, kepercayaan kepada proses peradilan kita masih belum sebagaimana diharapkan,” ujar dia.

Untuk itu, pihaknya juga memastikan diri untuk hadir dalam pengawasan proses peradilan Pemilu 2024.

“Agar proses persidangan berjalan dengan baik, maka perlu adanya pengawasan jalannya persidangan dengan cara melakukan pemantauan persidangan,” sambungnya memperjelas.

Sehingga, diharapkan jalannya Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi mendapat kepercayaan dan legitimasi dari publik sebagai pengguna hak pilih.

Di sisi lain, Ketua Bawaslu Bali I Putu Agus Tirta Suguna mengaku pihaknya mendapat kehormatan mendapat kunjungan dari Penghubung KY Bali. Bahkan, pihaknya siap bersinergi dan bekerja sama dengan Penghubung KY Bali untuk menjaga proses peradilan Pemilu 2024 agar berjalan dengan baik.

“Kita berterima kasih untuk kunjungannya, Bawaslu Bali siap untuk bersinergi bersama Penghubung KY Bali untuk memastikan jika ada nantinya jalannya proses peradilan pemilu,” ucap dia saat menerima Penghubung KY Bali.

Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar ini juga menyebutkan ada beberapa kasus-kasus yang berpotensi untuk menjadi tindak pidana Pemilu, hanya saja sampai saat ini pihaknya masih mengkaji hal tersebut. **KY (Ragil/Festy)**

Penghubung KY Kalsel Jelaskan Pemantauan Perkara Pemilu dalam Rakor Sentra Gakkumdu Kalsel

Banjarmasin (Komisi Yudisial)

Salah satu peran Komisi Yudisial (KY) dalam mendukung kelancaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 adalah melakukan pengawasan dan pemantauan persidangan Pemilu dan Pilkada 2024. Untuk itu, Penghubung KY Kalsel telah berkoordinasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel.

Koordinator Penghubung KY Kalsel Syaban Husin Mubarak berharap adanya sinergi antara Penghubung KY Kalsel dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kalsel terkait kasus-kasus pemilu yang disidangkan di pengadilan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemantauan persidangan pemilu menjadi langkah pencegahan bagi KY untuk memastikan para hakim bersikap independen dalam memutus, tanpa ada intervensi dari pihak yang berperkara.

“Kami berharap adanya saling sinergi dan kerja sama dalam melakukan



pemantauan pemilu dan pilkada yang jujur dan adil,” ucap Syaban saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Se-Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (25/1/2024) di Banjarmasin.

Syaban juga masyarakat sipil, perguruan tinggi, pers, dan masyarakat lainnya untuk aktif membantu KY dalam melakukan pemantauan persidangan Pemilu dan Pilkada 2024. KY mengajak publik untuk melakukan pemantauan

persidangan secara mandiri agar tercipta peradilan yang fair dan adil.

Saat melakukan pemantauan persidangan, lanjut Syaban, maka perlu menentukan perkara dan menyiapkan formulir pemantauan, serta melakukan penelusuran informasi awal persidangan.

“Pemantauan persidangan dilakukan dengan cara mendengar, mencatat, mengamati proses persidangan dan perilaku hakim,” tutup Syaban.



Penghubung KY Sumsel dan Bawaslu Sumsel Koordinasi Pantau Persidangan Pemilu

Palembang (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) menyambangi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumsel, Selasa

(30/1). Kunjungan ini dalam rangka berkoordinasi dan penelusuran informasi terkait pemantauan persidangan perkara Pemilu 2024.

Koordinator Penghubung KY Sumsel

Siapkan Pemantauan Perkara Pemilu, Penghubung KY Sultra Koordinasi dengan Bawaslu Sultra

Kendari (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sultra dalam rangka persiapan pelaksanaan pemantauan perkara pemilu, Rabu (07/2) siang di Kantor Bawaslu Sultra, Kendari. Kunjungan ini juga sekaligus untuk menindaklanjuti komitmen bersama melalui Deklarasi Pengawasan Persidangan Perkara Pemilu dan Pilkada Untuk Peradilan Yang Jujur dan Adil antara KY dan Bawaslu beberapa waktu lalu.

“Koordinasi ini sebagai salah satu bentuk tindak lanjut hasil deklarasi antara KY dengan beberapa lembaga, termasuk dengan Bawaslu terhadap pemantauan perkara pidana pemilu, sehingga Penghubung KY Sultra datang hari ini ke Bawaslu Sultra,” ujar Asisten Penghubung KY Sultra Arief Try Dhana Jaya.

Arief melanjutkan, Penghubung KY Sultra bertugas melakukan

pemantauan persidangan perkara pemilu agar dapat berjalan dengan adil dan jujur. “Dengan demikian, proses pemilu yang demokratis dan berintegritas diharapkan dapat terwujud di Sulawesi Tenggara,” sambung Arief.

Koordiv Penanganan Pelanggaran Data Informasi Bawaslu Sultra

Indra Eka Putra menyambut baik kedatangan Penghubung KY Sultra. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan langkah strategis untuk mengawal dan memastikan proses peradilan perkara-perkara pemilu dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat terwujud kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan. **KY (Amrul/Festy)**



Zaimah Husin menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut adanya deklarasi dan nota kesepahaman yang terjalin antara KY dan Bawaslu. Penghubung KY Sumsel bertugas melakukan pemantauan persidangan perkara pemilu agar dapat berjalan dengan adil dan jujur.

“KY berkomitmen bersama Bawaslu melakukan pengawasan persidangan

perkara pemilu dan pilkada untuk peradilan yang jujur dan adil,” terang Zaimah.

Hadir mewakili Bawaslu Provinsi Sumsel, Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Abdul Rahim dan Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Heriyanto menyampaikan gambaran terkait

kewenangan dan alur tugas dari Bawaslu dan sentra Gakkumdu, serta perkara-perkara yang sedang menjadi pusat perhatian dari Bawaslu Sumsel. Ke depan, mereka berharap adanya pertukaran informasi untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas masing-masing lembaga. **KY (Zaimah/Festy)**

Penghubung KY Sumbar dan Bawaslu Provinsi Sumbar Siap Pantau Persidangan Pemilu 2024



Padang (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sumatera Barat (Sumbar) menyambangi Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumbar untuk persiapan pemantauan persidangan perkara Pemilu 2024, Kamis (25/01) di Kantor Bawaslu Provinsi Sumbar, Padang. Kunjungan ini juga menindaklanjuti deklarasi bersama antara KY dengan Bawaslu dalam pengawasan perilaku hakim pada proses persidangan perkara Pemilu 2024.

Koordinator Penghubung KY Sumbar Feri Ardila menjelaskan dua kewenangan utama KY, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim

agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

“Khususnya dalam perkara Pemilu 2024 ini, jika Bawaslu Provinsi Sumbar menemukan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim pada saat pemeriksaan perkara pemilu, Bawaslu Provinsi Sumbar dapat berkoordinasi dan saling bertukar informasi dengan kami dalam rangka mewujudkan peradilan bersih, serta pemilu yang bebas dari pelanggaran. Hal ini sebagaimana deklarasi bersama dan nota kesepahaman yang disepakati antara KY dengan Bawaslu,” jelas Feri.

Ketua Bawaslu Provinsi Sumbar Alni menyambut baik kunjungan Penghubung KY Sumbar. Ia juga menekankan pentingnya kehadiran Penghubung KY di Sumatera Barat. Menurutnya, kehadiran Penghubung KY Sumbar ini akan membantu kerja Bawaslu Sumbar, yaitu ketika ada perkara pemilu yang bermuara dengan pemeriksaan di pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum.

“Menindaklanjuti deklarasi bersama dan nota kesepahaman antara Bawaslu dengan KY, maka Bawaslu Provinsi Sumbar siap untuk bersinergi, berkolaborasi, dan saling bertukar informasi jika ada perkara dugaan pelanggaran pidana pemilu ataupun sengketa pemilu di Provinsi Sumbar yang bermuara pada proses di pengadilan,” ujar Alni.

Alni juga berharap kerja sama ini terus berjalan agar proses penegakan hukum terkait perkara pemilu mendapatkan jaminan kepastian hukum, sehingga nilai-nilai dan komitmen bersama dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang bersih, khususnya perkara pemilu dapat terlaksana. **KY (Feri/Festy)**

Penghubung KY Kaltim Koordinasi dengan Bawaslu Kota Tarakan



Tarakan (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Kalimantan Timur melakukan kunjungan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tarakan dalam rangka berkoordinasi terkait perkara tindak pidana Pemilu 2024. Kunjungan tersebut langsung

disambut oleh Anggota Bawaslu Kota Tarakan selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Johnson.

“Kami di Bawaslu Tarakan cukup disibukkan dengan perkara tindak pidana Pemilu 2024. Ada perkara yang baru putus di Pengadilan

Penghubung KY NTT dan Bawaslu NTT Siap Sinergi Sambut Pemilu 2024

Kupang (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) menyambangi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTT, Selasa (21/1/2024) untuk bersinergi menyambut Pemilu dan Pilkada 2024 di NTT.

Koordinator Penghubung KY NTT Hendrikus Ara menjelaskan alasan kunjungan ini untuk menindaklanjuti penandatanganan nota kesepahaman dan deklarasi bersama terkait pengawasan persidangan perkara pemilu dan pilkada yang jujur dan adil oleh KY dan Bawaslu beberapa waktu lalu.

“Kami berharap Penghubung KY NTT dan Bawaslu NTT dapat menindaklanjuti nota kesepahaman dan deklarasi itu dengan sinergi nyata. Karena proses awal penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu berada di Sentra Gakkumdu, sehingga kami berharap dapat diberikan informasi terkait jumlah perkara yang sedang berproses dan yang akan masuk ke pengadilan,” harap Ara.

Menurut Ara, saat perkara sudah masuk ke pengadilan, maka tugas KY adalah melakukan pemantauan persidangan. Ia juga berharap persidangan dapat berjalan secara objektif, transparan, dan adil sesuai harapan masyarakat.

Ketua Bawaslu NTT Nonato Da Purificacao Sarmiento menyampaikan terima kasih atas kehadiran Penghubung KY NTT. Ia berharap agar koordinasi dapat optimal dilakukan sehingga dapat menunjang kelancaran kegiatan.

“Kami yakin hakim yang akan menangani perkara pidana pemilu pasti sudah dibekali pengetahuan tentang kepemiluan, tetapi tugas bersama kita adalah mengawal proses itu bersama-sama agar menghasilkan putusan yang adil,” ujar Nonato.

Saat ini Bawaslu NTT sedang menangani 5 kasus dugaan tindak pidana pemilu di beberapa kabupaten, 4 diantaranya sedang dalam proses penyidikan oleh Sentra Gakkumdu, sedangkan 1 perkara dalam waktu dekat akan naik ke penuntutan. **KY (Chika/Festy)**



Negeri Tarakan dan jaksa melakukan upaya banding karena terdakwa diputus masa percobaan. Ada juga beberapa perkara yang tidak bisa kita naikkan sampai ke tahap persidangan karena kurangnya alat bukti. Akan tetapi, Tarakan masih aman dan kondusif meskipun ada sempat demo-demo kecil di depan kantor,” ujar Johnson, Rabu (2/4/2024) di Kantor Bawaslu Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Dalam kesempatan itu, Koordinator Penghubung KY Kaltim Abdul Ghofur menjelaskan peran KY di Pemilu 2024, yaitu dengan melakukan pemantauan persidangan perkara tindak pidana pemilu.

Pemantauan persidangan ini sangat penting untuk mencegah dugaan pelanggaran etik oleh para hakim. Majelis hakim diharapkan dapat bersikap independen dan imparisial

dalam memutus, tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

“Kami melakukan pemantauan persidangan tindak Pemilu 2024 ke Kalimantan Utara. Kami berharap ada pertukaran informasi apabila ada perkara yang naik ke persidangan dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan dan kerja sama antara KY dan Bawaslu,” pungkas Ghofur. **KY (Ghofur/Festy)**



Pemenuhan Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Isu kesetaraan dan keadilan gender memang bukanlah suatu hal baru dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Negara juga sudah menjamin adanya kesetaraan dan keadilan gender, termasuk jaminan bagi perempuan agar bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan. Meski demikian, dalam praktiknya perempuan masih menjadi target dari kekerasan yang khas berbasis gender dan relasi kuasa yang timpang.

Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 Komnas Perempuan mencatat, kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan negara mengalami peningkatan. Kekerasan terhadap perempuan ranah negara, salah satunya adalah kasus-kasus perempuan berkonflik dengan hukum.

Pada kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah negara yang diterima oleh Komnas Perempuan, terdapat peningkatan angka dari tahun sebelumnya dari 68 kasus di 2022 menjadi 88 kasus di 2023. Pada ranah ini, pengaduan didominasi dengan kasus perempuan berkonflik

dengan hukum (PBH) sebanyak 24 kasus.

Pasal 28 huruf D ayat (1) menyebutkan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Namun, perempuan seringkali menghadapi berbagai kendala dalam mencapai pemenuhan hak-haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. Kondisi demikian juga jamak di dunia peradilan, yang seharusnya mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi atau stereotip negatif, maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan.

“Walaupun negara wajib menunaikan hak konstitusional setiap warga negara tanpa perbedaan, tetapi undang-undang menyebutkan bahwa dibolehkan memberikan perlakuan khusus kepada pihak-pihak tertentu. Apabila tidak diberikan, justru dikhawatirkan pemenuhan hak konstitusionalnya tidak tercapai. Perempuan termasuk dalam kategori ini, terutama saat berhadapan di depan hukum,” jelas Anggota KY Sukma Violetta saat menjadi narasumber PodKYast pada edisi April 2024.

Penghapusan Diskriminasi Perempuan

Perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi atau pelaku, seringkali masih dipenuhi dengan hambatan. Padahal, negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan keadilan serta bebas dari segala diskriminasi dalam sistem peradilan. Misal ketika menjalani pemeriksaan dalam proses hukum, seringkali perempuan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan dan melecehkan.

“Di persidangan, perempuan berhadapan dengan hukum seharusnya terbebas dari tekanan. Namun, seringkali kita melihat proses di mana biasanya perempuan

mendapat tekanan-tekanan berupa pertanyaan-pertanyaan menjerat dan merendahkan martabat perempuan, serta diskriminasi. Oleh karena itu, negara perlu menjamin agar perempuan terjamin hak-haknya sesuai yang ditentukan UUD NRI Tahun 1945,” lanjut Sukma.

Sukma lebih lanjut menjelaskan, telah ada ketentuan yang tidak hanya menjamin kesamaan hak, tetapi juga memberikan perlakuan khusus ketika perempuan berhadapan dengan hukum. Walau perlahan-lahan, sambung Sukma, mulai ada perbaikan-perbaikan terstruktur dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghapuskan diskriminasi.

la menyebut misalnya, lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pedoman ini untuk memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik pemeriksaan persidangan di Indonesia.

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* atau ICCPR) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender.

Dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, hakim tidak boleh: menunjukkan sikap



Anggota KY
Sukma Violetta

atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/ atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum; membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender; mempertanyakan dan/ atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Pentingnya Peran Pendamping

Anggota LPSK Sri Nurherwati saat memberikan materi terkait Optimalisasi Peranan Pengawasan oleh Masyarakat terhadap Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Rabu (24/4/2024) di Surabaya, Jawa Timur mengungkap hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum.

Misalnya: hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta benda; hak bebas dari ancaman berkaitan dengan kesaksian; hak memberi keterangan tanpa tekanan; hak mendapatkan pendampingan; hak mendapatkan

penerjemah; hak mendapatkan restitusi, dan lainnya.

Sri Nurherwati memberi sorotan akan pentingnya peran pendamping dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi perempuan berhadapan dengan hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan berlangsung.

“Kebutuhan utama perbaikan perempuan berhadapan dengan hukum adalah bagaimana pendamping dapat memastikan perempuan berhadapan dengan hukum aman dan nyaman dalam memberikan keterangan. Peran pendamping menjadi poin penting pengawasan hakim,” ungkap Sri Nurherwati.

Lebih lanjut ia menyebut peran pendamping, seperti: memberi penguatan secara psikologis dan fisik, memberikan rasa aman dan nyaman, membantu korban dalam pengajuan permohonan restitusi, dan memantau jalannya persidangan.

“Pendamping harus memastikan perempuan berhadapan dengan hukum mendapatkan hak-haknya, termasuk memintakan hak atas restitusi melalui LPSK,” ungkap Sri Nurherwati.

Hal senada disampaikan Komisioner Komisi Kejaksaan RI periode 2019-2023 Apong Herlina. Para pendamping saat memantau persidangan, selain harus mencatat jalannya persidangan juga harus berkomunikasi sesuai dengan hasil temuan dengan lembaga lain yang saling menguatkan.

Apong Herlina juga menekankan pentingnya keberadaan Komisi Yudisial (KY) dalam mengawasi persidangan perempuan berhadapan dengan hukum.



Anggota LPSK Sri Nurherwati

“Dalam proses penegakan hukum terhadap perempuan berhadapan dengan hukum, harus ada pengawasan dari KY,” kata Apong.

Pengawasan yang harus dilakukan KY ialah memastikan setiap hak dari perempuan berhadapan dengan hukum dipenuhi oleh penegak hukum. Jaminan itu berlaku bagi perempuan sebagai korban, saksi bahkan pelaku.

Apong berharap upaya-upaya yang dilakukan KY ini mampu menjadi pembuka jalan agar proses perkara perempuan berhadapan dengan hukum dari awal penyidikan di kepolisian hingga bermuara di persidangan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

“Selain itu, pengawasan yang dapat dilakukan ialah terkait dengan prioritas keselamatan korban, mendahului pemeriksaan bagi korban hingga penyediaan ruang tunggu khusus bagi korban. Ruang tunggu khusus bagi korban khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum dinilai penting, mengingat banyak persidangan tidak memberikan tempat tersebut,” harap Apong.

Pengawasan dan Pemantauan Persidangan PBH

KY memiliki wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Wewenang tersebut diturunkan dalam tugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Terkait perkara perempuan berhadapan dengan hukum, pengawasan oleh KY ditujukan agar hakim yang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bekerja sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau KEPPH.

“KY mempunyai andil dalam pemenuhan hak perempuan berhadapan dengan hukum melalui tugasnya untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam mengimplementasikan KEPPH dan Perma No. 3 Tahun 2017,” jelas Anggota KY Sukma Violetta.

Dari tahun ke tahun, lanjut Sukma, semakin tinggi permintaan pemantauan perkara-perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. KY menerima sebanyak 820 pemantauan persidangan di tahun 2023. Dari jumlah tersebut, ada 43 permohonan pemantauan terkait perempuan berhadapan dengan hukum. Sementara di tahun 2022, hanya ada 19 permohonan pemantauan terkait perempuan berhadapan dengan hukum.

Merujuk hal itu, KY sekarang lebih menaruh *concern* terhadap pada pemantauan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Pemantauan ini untuk mengamati hakim dalam menerapkan asas-asas keadilan, nondiskriminasi, dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak perempuan berhadapan dengan hukum sebagai wujud penegakan KEPPH.

Guna mendukung tugas ini, KY membutuhkan peran serta masyarakat dalam melakukan pemantauan persidangan. Oleh karena itu, KY merespons isu ini dengan menyusun buku “Panduan Pemantauan Persidangan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bagi Masyarakat”.

“Dengan memanfaatkan panduan ini, maka diharapkan masyarakat dapat melakukan pemantauan mandiri secara akurat dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum, sehingga tidak diskriminasi terhadap perempuan yang berperkara di pengadilan,” lanjut Sukma.

Nantinya data hasil pemantauan dari masyarakat akan menjadi data awal bagi tim internal KY dalam mengolah hasil pengamatan pemantauan. Dalam buku ini KY menampilkan formulir pemantauan secara jelas dan mudah dalam bentuk isian ceklis dan deskripsi singkat seputar berjalannya persidangan. Buku panduan ini sendiri sudah dapat diakses secara online melalui tautan <https://s.id/buku-ky-pbh>

Sukma berharap agar masyarakat, khususnya pendamping dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk melakukan pemantauan persidangan perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Tantangan Pemantauan Persidangan Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Sukma mengungkap beberapa kendala yang dihadapi selama melakukan pemantauan persidangan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Misalnya, masih banyak publik yang belum mengetahui pelayanan pemantauan persidangan oleh KY. Selain itu, persidangan pada kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum berlangsung secara tertutup.

Dengan begitu akses untuk melakukan pemantauan terhambat. Oleh karena itu, Sukma menyoroti pentingnya sinergi KY dan publik, khususnya pendamping, mengingat situasi perkara perempuan berhadapan dengan hukum menunjukkan keadaan darurat.

“Perkara perempuan berhadapan dengan hukum sudah dalam keadaan



darurat, karena pelaku pidana terhadap perempuan telah melibatkan orang-orang yang seharusnya melindungi perempuan, seperti guru di ranah pendidikan maupun kerabat dekat di ranah domestik,” ujar Sukma di hadapan peserta ToT.

Sukma juga mengajak pendamping maupun yang berjejaring dengan pendamping untuk memaksimalkan perannya untuk berkontribusi pada pemenuhan hak perempuan berhadapan dengan hukum dalam hukum dan peradilan.

“Negara sesungguhnya sudah lama menjamin perlindungan pada perempuan berhadapan dengan hukum. Di atas kertasnya sudah baik, mulai dari UUD, UU yang meratifikasi Konvensi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (CEDAW), maupun di dalam berbagai UU. Untuk itu pada pelaksanaan di lapangan nanti, setiap temuan pada perilaku hakim harus dicatat, karena hal itu akan menjadi informasi yang berguna dan ada perbaikan ke depannya,” tutup Sukma.

Senada, Sri Nurherwati juga memberi gambaran beberapa kendala dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum sehingga memerlukan upaya penanganan lebih dalam. Pertama, permasalahan utama kasus pelaporan di kepolisian yang belum menetapkan UU Perlindungan Anak

dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua, peradilan harus mulai memberikan informasi detail terkait sidang, baik proses hingga putusan sidang agar masyarakat tahu hak sudah terpenuhi atau tidak.

“Peran KY sendiri ada di tahapan akhir, yaitu mengawasi persidangan. Ini jadi bahwa ternyata kerja sama yang dibangun harus dibangun di beberapa sektor,” pungkas Sri Nurherwati.

Salah satu upaya yang dilakukan KY adalah melaksanakan melalui *training of trainer* (ToT) Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pemantauan Persidangan Perempuan Berhadapan dengan Hukum. ToT ini bertujuan agar pendamping dapat mengamati perilaku hakim dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Selain itu, KY juga akan menggelar pelatihan tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada Juli dan Agustus 2024 mendatang. Adapun tujuan pelatihan ini agar para hakim dapat memahami hak perempuan berhadapan dengan hukum dan melaksanakannya Perma No 3 Tahun 2017 serta KEPPH. Hakim juga diharapkan mampu menerapkan langkah-langkah untuk mewujudkan kesetaraan substantif. Salah satu materi yang akan diulas meliputi etika komunikasi dalam persidangan perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi, atau pelaku.

“Sebenarnya berjejaring dengan masyarakat bukan hal baru di KY. Pada tahun awal pembentukannya, ada 200 lembaga, universitas, dan media yang merupakan jejaring KY. Kini KY terus berkolaborasi untuk hal-hal baik yang dapat kita kerjakan bersama,” pungkas Sukma. **KY (Festy)**

Bicara Itu Ada Seninya

(The Secret Habits to Master Your Art of Speaking)

IDENTITAS BUKU

Judul Buku	: Bicara Itu Ada Seninya (The Secret Habits to Master Your Art of Speaking)
Penulis	: Oh Su Hyang
Penerbit	: Bhuana Ilmu Populer (BIP) Kelompok Gramedia
Cetakan	: 38, Jakarta 2024
Tebal	: ± 238 Halaman
ISBN	: 9786024553920

ULASAN BUKU

Terawan Agus Putranto saat masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan dan menangani COVID-19, ia pernah mengungkapkan keheranannya mengenai virus COVID-19.

“Padahal kita punya flu yang biasa terjadi pada kita, batuk pilek itu angka kematiannya lebih tinggi dari yang ini corona, tetapi kenapa ini bisa hebohnya luar biasa?,” kata Terawan di Kantor Kemenkes, Senin (2/3/2020).

Tak ayal pernyataan tersebut memantik reaksi keras dari masyarakat karena dianggap meremehkan dan tidak empati terhadap efek samping merebaknya pandemi. Tidak sekali dua kali Terawan melakukan komunikasi yang buruk saat pandemi berlangsung.

Memang selanjutnya ia tidak lagi mengeluarkan pernyataan kontroversial, tetapi berakhir di-*reshuffle* dari jabatan Menteri Kesehatan.

Sebagai pejabat publik, etika dalam menyampaikan pesan lebih mendasarkan kepada data dan fakta yang sesuai dan tidak merugikan organisasi pemerintahannya itu sendiri. Mengambil langkah-langkah strategis komunikasi dengan penyampaian informatif dan terpercaya tanpa adanya pernyataan ‘*blunder*’ akan membuat pemerintah dipercaya oleh masyarakat.

Komunikasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan dipahami oleh penerima dengan benar. Hal ini melibatkan penyampaian informasi tanpa adanya kebingungan, menghindari kesalahpahaman, serta memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima sesuai dengan yang dimaksudkan.

Pentingnya komunikasi yang efektif tidak boleh diabaikan. Hal ini memainkan peran sentral dalam membangun hubungan yang kuat, meningkatkan produktivitas di tempat kerja, menyelesaikan konflik, serta menjaga kejelasan dalam berbagai situasi. Jika ada kekeliruan, masyarakat cenderung akan tidak mempercayai pemerintah dan membuat mereka hilang rasa percaya. Tetapi, dengan pengambilan sikap dan etika yang positif seperti meminta maaf, mengakui kesalahan, menyatakan penyesalan, dan mengambil tindakan yang relevan. Melalui



Orang-orang yang memiliki kemampuan berbicara dengan mahir akan menjadi orang yang lebih maju dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kemampuan tersebut.

cara inilah, pemerintah dan pejabat publiknya akan mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.

Dalam buku “Bicara Itu Ada Seninya”, Oh Su Hyang sebagai penulis menjelaskan terkait rahasia menggunakan teknik komunikasi yang benar dan efektif yang mana bisa membuat lawan bicara merasa nyaman dan tidak bosan. Selain berisi mengenai pengembangan diri, buku tersebut juga membahas mengenai teknik komunikasi, negosiasi, dan juga persuasi.

Lalu, bagaimana teknik berbicara yang baik dan benar? Semua orang memiliki kemampuannya sendiri untuk menghidupkan suasana, dan masing-masing dari kita mempunyai daya tarik tersendiri dalam berbicara. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya Tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara memiliki kemampuan untuk menghidupkan suasana. Anda harus pandai berbicara untuk menunjukan diri anda kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Jadi, kita harus pandai dalam berbicara agar bisa menunjukan diri kita kepada lawan bicara di dalam kehidupan bermasyarakat.

Orang-orang yang memiliki kemampuan berbicara dengan mahir akan menjadi orang yang lebih maju dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kemampuan tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai sebuah tujuan komunikasi yang tepat, negosiasi, dan juga persuasi. Tentu kita perlu

memahami metode komunikasi yang efektif dan efisien.

Jika dilihat dari judulnya, buku ini tentu menarik banyak pembaca untuk mengetahui apa itu seni dalam berkomunikasi dengan benar. Oleh karena itu, isi dari buku berisi mengenai rahasia tentang teknik bicara yang bisa menggetarkan hati para pendengar atau lawan bicaranya.

Buku ini ditulis dengan tujuan agar bisa dipahami oleh semua orang yang membacanya. Kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah terkenal dan berpengalaman mengenai rahasia teknik komunikasi. Apabila kita membaca buku ini dengan runut, maka tentu rasa percaya diri kita untuk berbicara dengan berbagai macam orang akan tumbuh dengan sendirinya.

Memiliki lima bab, akan tetapi tidak harus membacanya sesuai dengan urutannya, pembaca akan tetap bisa memahaminya dengan baik. Selain itu, buku tersebut juga berisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknik komunikasi yang baik dan benar. Serta diselingi dengan pengalaman penulisnya dan juga cerita lain yang dapat menginspirasi para pembaca untuk lebih melatih teknik komunikasi masing-masing. Tentu hal ini diperlukan bagi pembaca yang memang merasa punya kemampuan teknis komunikasi yang tidak sebagus orang lain. Penulisan buku ini juga ringan, seperti membaca novel ringan yang akan membuat pembaca tidak kesulitan mencerna apa yang ingin disampaikan penulis. 



Oleh: Dr. Imran, S.H., M.H. (Tenaga Ahli KY)

Moralitas Hukum

Akhir-akhir ini, sering kita dihadapkan pada pertanyaan soal moralitas hukum. Pertanyaan tersebut muncul menyamping dengan kontestasi dalam pemilu yang dianggap memiliki persoalan moralitas, persoalan hukum, etika ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, tulisan ini akan mencoba menelisik persoalan moralitas hukum yang menjadi sorotan tajam tersebut. Moralitas hukum ini memiliki banyak keterkaitan dengan aspek kehidupan manusia, baik secara individual, komunal, maupun institusional.

Pepatah Romawi Kuno yang berbunyi *Quid leges sine moribus*, apa artinya undang-undang kalau tidak disertai moralitas. Hukum tidak akan berarti banyak, jika tidak disertai oleh moralitas. Tanpa moralitas hukum akan kering, sehingga banyak yang mengatakan bahwa mutu hukum ditentukan oleh mutu moralnya. Bila undang-undang amoral, maka ia harus diganti dengan yang bermoral. Undang-undang yang dibuat oleh mereka yang tidak bermoral, tentu akan juga memiliki dimensi tidak bermoral. Atau bagi mereka yang menjalankannya (aparatus penegak hukum), tidak mungkin mengedepankan sikap-sikap moral bila mereka sendiri tidak bermoral.

Oleh karena itu, nilai-nilai moral akan memberikan pengaruh dalam dua proses hukum, yaitu ketika hukum dibuat (*law making process*) maupun pada saat ia dijalankan (*law in action*). Relasi antara moral dan hukum ini yang kemudian membentuk hubungan yang timbal balik dalam masyarakat yang pada akhirnya membentuk budaya hukum masyarakat. Salah satu aspek yang dapat dicermati dalam budaya hukum, yaitu bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Sesungguhnya bukan semata-mata menerapkan pasal-pasal yang positif-mekanistik, tetapi juga merupakan kegiatan dalam menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, sikap, dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹. Maka ketika setiap orang sedang menjalankan hukum, baik itu aparat, masyarakat, maupun pemegang kekuasaan lainnya pada saat itu, mereka semua sedang menjalankan tugas moralnya sebagai manusia bukan saja tugas yang bersifat ansih legalistik.

Moralitas adalah Ciri Khas Manusia

Hakikat manusia bukan pada persoalan fisik, tetapi pada apa di balik tubuh, pikiran, budaya, perilaku

atau hubungan dengan penciptanya maupun dengan manusia lain. Manusia secara etimologis berarti makhluk yang berakal budi. Karena berakal budi, maka manusia memberikan nama dan memberikan makna pada realitas baik yang berasal pada dirinya maupun yang berasal dari luar. Oleh karena itu, eksistensinya sebagai makhluk bermoral bercirikan pada kehendak sendiri bukan pada paksaan. Maka dalam diri manusia, moral tersebut tercermin perilaku sehari-hari yang merupakan gambaran objektif terkait baik buruk, benar salah dalam interaksi baik secara personal maupun komunal di masyarakat.

Dalam suatu penelitian terhadap anak-anak di bawah umur 6 tahun, Kohlberg² menjelaskan tentang perkembangan moral dalam tiga tingkat: prakonvensional, konvensional dan pascakonvensional,

di dalam tiga tingkat perkembangan tersebut terdapat enam tahap perkembangan. Tingkat prakonvensional, pada tingkat ini anak mengakui adanya aturan-aturan baik serta buruk, mulai mempunyai arti baginya tetapi semata-mata dihubungkan dengan reaksi orang lain. Penilaian tentang baik dan buruknya perbuatan hanya ditentukan oleh faktor-faktor dari luar. Motivasi untuk penilaian moral terhadap perbuatan hanya didasarkan atas akibat atau konsekuensi yang dibawakan oleh perilaku anak; hukuman atau ganjaran, hal yang pahit atau hal yang menyenangkan. Yang mencolok

ialah bahwa motif-motif ini bersifat lahiriah saja dan bisa mengalami banyak perubahan.

Tingkat konvensional, biasanya (tidak selalu) anak mulai beralih ke tingkat ini antara umur 10 dan 13 tahun. Di sini perbuatan-perbuatan mulai dinilai atas dasar norma-norma umum dan kewajiban serta otoritas dijunjung tinggi. Di sini anak mulai menyesuaikan penilaian dan perilakunya dengan harapan orang lain. Anak mengidentifikasi dirinya dengan kelompok sosialnya beserta norma-normanya.

Tingkat pascakonvensional, atau disebut juga tingkat otonom, pada tingkat ini hidup moral dipandang

Hukum bukan semata-mata peraturan terkait tingkah-laku, tetapi merupakan manifestasi konsep-konsep, cita-cita, gagasan.

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2012, Jakarta, Hlm 5

² K Bartens, "Etika", Gramedia Pustaka Utama, cet ke-7, 2002, hlm 81-83

sebagai penerimaan tanggung jawab pribadi atas dasar prinsip yang dianut dalam batin. Norma-norma yang ditemukan dalam masyarakat tidak dengan sendirinya berlaku, tetapi harus dinilai atas dasar prinsip yang mekar dari kebebasan pribadi. Orang muda mulai menyadari bahwa kelompoknya tidak selalu benar. Menjadi anggota kelompok tidak menghindari, kadangkala ia harus berani mengambil sikapnya sendiri.

Keberadaan moral dalam penelitian ini mulai nampak pada saat seorang (anak) mulai melakukan interaksi pertama kali dengan orang lain (keluarga dan masyarakat) dan di situlah ia kemudian mengalami proses pembelajaran dan penemuan identitasnya sebagai manusia bermoral. Penelitian ini menunjukkan juga bahwa moralitas dapat berasal dari dalam diri manusia atau juga yang merupakan moralitas sosial yang berlaku dalam komunitas tertentu. Keduanya akan memberikan pengaruh pada diri anak tersebut, bisa jadi baik atau buruk. Namun moralitas juga dapat berubah seiring dengan perubahan yang terjadi pada diri manusia atau lingkungannya.

Kesinambungan Moralitas Hukum

Ada perbedaan antara moralitas dan hukum. Hukum menuntut hal-hal yang bersifat lahiriah yang berakhir pada kepatuhan aturan-aturan hukum semata tanpa harus patuh pada yang lain. Sedangkan moralitas menuntut hal-hal yang bersifat batiniah yang berakhir pada kesadaran lahiriah untuk semua hal, bukan saja pada hukum. Hukum bukan semata-mata peraturan terkait tingkah-laku, tetapi merupakan manifestasi konsep-konsep, cita-cita, gagasan. Manifestasi terhadap konsep-konsep, cita-cita atau gagasan tersebut tertuang semua kebijakan negara. Pada posisi demikian moralitas inheren dalam kebijakan tersebut, untuk merealisasikan tujuan-tujuan dan keinginan dari moralitas tersebut.

Salah satu aspek dari moralitas tersebut yang ada dalam hukum terkait dengan keadilan. Cita-cita kekuasaan hukum menuntut agar aturan-aturan bersifat adil, Leon Fuller mengutarakan prinsip-prinsip yang adil tersebut dalam bukunya *The Morality of Law* yaitu; (i) harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan, pedoman ini dilakukan oleh pemilik otoritas berdasarkan aturan-aturan yang umum; (ii) aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan, melainkan diumumkan; (iii) aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman

bagi kegiatan-kegiatan di kemudian hari (iv) hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat biasa, Fuller menamakan ini sebagai suatu hasrat kejelasan; (v) aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain; (vi) aturan-aturan tidak boleh menyaratkan perilaku yang di luar pihak-pihak yang terkena, artinya hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan; (vii) dalam hukum harus ada ketegasan, hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga orang tidak bisa lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya; (viii) harus ada konsistensi antara aturan-aturan yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya³.

Selain apa yang dijelaskan di atas kesinambungan moralitas hukum juga tercermin dari implementasinya di lapangan. Paling tidak ada tiga pertanyaan penting yang ingin diajukan untuk mencermati implementasi di lapangan, yaitu (i) apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang telah diundangkan itu mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada pada waktu itu; (ii) apakah yang dikatakan oleh pengadilan itu sama dengan apa yang dilakukan olehnya; (iii) apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh suatu peraturan itu sama dengan efek peraturan itu dalam kenyataan⁴.

Ketiga pertanyaan di atas dapat digunakan untuk menilai apakah hukum dalam praktiknya mencerminkan moralitas atau sesungguhnya tidak mencerminkan moralitas. Cermin dari praktik hukum yang tidak adil merupakan ekspresi dari moralitas yang buruk, sedangkan praktik hukum yang adil merupakan ekspresi dari moralitas yang baik.

Penutup

Moral merupakan standar yang mengatur bagaimana seharusnya individu atau kelompok dalam interaksinya dengan individu lain atau kelompok lain. Nilai ini membantunya untuk menentukan apa yang benar atau salah, baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, yang kemudian menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dan bertindak. Kemudian moral itu inheren dalam hukum dalam dua hal yaitu pada saat pembentukan hukum atau pada saat pelaksanaan hukum. Dari kedua hal ini akan mencerminkan bagaimana kekuatan moral itu dapat memberikan warna yang kuat dalam hukum tersebut. **KY**

³ AAG Peters dan Koesriani Siswoseobroto (editor), "Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku III", editor Pustaka Sinar Harapan, 1990, hlm 61-62

⁴ Satjipto Raharjo, "Hukum dan Masyarakat", Angkasa, Bandung, 1986, hlm 71



Kesetaraan dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana

Kajian ini lahir berdasarkan pengalaman penulis saat bergabung dalam penelitian putusan pengadilan yang memotret mengenai kerentanan teman-teman penyandang disabilitas yang kala itu menjadi korban tindak pidana. Kajian ini digagas oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia (SIGAB Indonesia) dan telah selesai pada Mei 2024. Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga negara berkomitmen mendorong adanya kesetaraan dan keadilan bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana.

Oleh: **Nurasti Parlina, S.H., M.H.**

Penyandang disabilitas dan kerentanannya adalah dua hal yang relevan untuk dikaji, terutama penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, cukup banyak aparat penegak hukum yang memproses kasus hukum yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, terlebih jika penyandang disabilitasnya berkedudukan sebagai korban atau pihak yang berperkara dari suatu tindak pidana.

Isu ini penting untuk memberikan penyegaran pemahaman, khususnya bagi para hakim dan aparat penegak hukum

lainnya ketika menangani perkara yang melibatkan pelaku atau korban penyandang disabilitas. Isu ini juga mengingatkan kembali para pemangku kepentingan akan komitmennya untuk mengimplementasikan kesetaraan dan keadilan bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana. Dalam konteks ini, Komisi Yudisial meyakini bahwa kritik dan saran dari berbagai pihak terkait kesetaraan dan keadilan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum harus disampaikan secara terbuka, karena perbaikan dimulai dari adanya kepedulian publik dan bukan hanya dari kesadaran internal badan peradilan.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang selama ini sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Padahal, Pasal 28 D ayat

(1) UUD NRI Tahun 1945 telah menjamin, sebagaimana isi pasal yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Namun, faktanya perlakuan diskriminatif tersebut masih dialami oleh sebagian besar penyandang disabilitas. Terbaru pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka diharapkan mampu menghilangkan atau setidaknya meminimalisir perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Setelah disahkannya UU Penyandang Disabilitas, penanganan kasus pidana oleh kepolisian pada tahap penyelidikan dan penyidikan, serta penuntut umum pada tahap penuntutan, serta pemeriksaan oleh pengadilan juga perlahan mengalami perubahan, di mana proses penanganan lebih akomodatif sesuai dengan hak-hak penyandang disabilitas.

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) UU No.8 Tahun 2016 yang mengatur persamaan hak penyandang disabilitas di mata hukum dan mengakui mereka sebagai subjek hukum seperti warga negara lainnya, mereka diposisikan sebagai individu yang mandiri, bukan sebagai individu yang patut dikasihani atas kekurangannya. Oleh karena itu, pemberlakuan UU ini mengharuskan pemerintah pusat dan daerah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan budaya inklusi guna menjamin hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Ketentuan tersebut memungkinkan untuk melindungi penyandang disabilitas dari tindakan diskriminasi yang mewajibkan pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹

Saat ini masih ada beberapa persoalan ketika seorang difabel menghadapi perkara di pengadilan, misalnya terkait dengan tata cara pandang para aparat penegak hukum saat penyandang disabilitas berstatus, saksi, maupun pelaku, hak-hak pada penyandang disabilitas banyak yang dicabut. Kemudian kurang memadainya sarana, prasarana, dan struktur pengadilan yang tidak memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, tidak adanya kapasitas hukum karena kurangnya pemahaman tentang disabilitas dan kebutuhannya oleh petugas pengadilan, hingga kurangnya media informasi dan sarana komunikasi membuat sistem peradilan sangat minim dalam menangani disabilitas. Dengan kata lain, bahwa saat berhadapan dengan hukum penyandang disabilitas menjadi terdiskriminasi.²

¹

² Nicholas Bloom and John Van Reenen, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (KONVENSI MENGENAI HAK- HAK PENYANDANG DISABILITAS)’.

Ketika penyandang disabilitas menjadi pihak dalam suatu tindak pidana, perlu adanya perlindungan dan pemulihan korban melalui dukungan personil yang wajib disediakan dalam proses peradilan.

1. Dalam melaksanakan akomodasi yang layak, lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud menyediakan: pendamping disabilitas; penerjemah; dan/atau petugas lain yang terkait.
2. Selain menyediakan akomodasi yang layak, lembaga penegak hukum menyediakan: dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau pekerja sosial mengenai kondisi psikososial pendamping disabilitas.
3. Lembaga penegak hukum dan lembaga lain yang terkait proses peradilan membuat dan mengembangkan standar pemeriksaan penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya, termasuk prosedur pemeriksaan.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan pada praktik penegakan hukum, banyak aparat penegak hukum yang salah memahami sikap atau gestur seorang penyandang disabilitas, terutama disabilitas intelektual dan mental yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Sikap atau gestur *lenjeh* seorang perempuan disabilitas intelektual sering kali dinilai oleh hakim sebagai suatu pemicu dan menganggap wajar suatu pemerkosaan.³ Kejadian seperti ini adalah hal yang sangat disayangkan jika ditemukan pada aparat penegak hukum ketika menangani perkara tindak pidana melibatkan penyandang disabilitas. Tidak memahami atau salah memahami tentang penyandang disabilitas yang menjadi saksi (korban) tindak pidana, tentu akan terlihat ketidakpahaman aparat penegak hukum dalam berkas penyelidikan sampai dengan putusan pengadilan.

Spesifik merujuk pada putusan pengadilan, di mana *legal reasoning* majelis hakim akan terlihat di dalam pertimbangan putusan, bagian tersebut akan menjadi sorotan utama untuk menilai apakah majelis hakim yang memeriksa memahami kerentanan yang ada pada penyandang disabilitas. Tidak pahamnya aparat penegak hukum terkait dengan kerentanan penyandang disabilitas dalam penegakan hukum, seharusnya bisa dimitigasi dengan meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum terkait dengan hak, hambatan, serta kebutuhan penyandang disabilitas.

Keterbatasan, hambatan, kerentanan dan penyediaan akses adalah hal-hal yang harus dipahami oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan peradilan yang *fair (fair trial)* bagi penyandang disabilitas. Jika menilik pada praktik penegakan hukum, ada banyak kendala yang dihadapi penyandang

³ Nurul kurniati disampaikan dalam workshop desain riset putusan pada tanggal 7 Maret 2023a

disabilitas, utamanya yang menjadi korban di antaranya adalah⁴ :

- a) Korban dianggap tidak konsisten dalam menceritakan kronologi kejadian. Pada korban tunagrahita/*mental retarded* sering tidak dapat mengungkapkan peristiwa kekerasan atau perkosaan yang dialaminya secara jelas dan konsisten. Hal ini menyebabkan pihak aparat hukum sering kesulitan atas kesaksian korban. Akibatnya, kesaksian korban yang tidak konsisten sering disimpulkan bahwa korban telah berbohong;
- b) Kendala dari individu korban. Pada saat terjadi kekerasan terhadap penyandang disabilitas, korban tidak dapat melawan dan tidak mampu membela diri karena keterbatasan yang ia miliki, baik keterbatasan gerak, keterbatasan bicara, maupun keterbatasan intelegensi (pada tunagrahita). Hal tersebut yang menyebabkan korban disabilitas tidak dapat melakukan perlawanan. Selain itu, korban disabilitas tidak memahami situasi (tindak pidana) yang dialami (untuk kondisi tertentu seperti *mental retarded*/ keterbelakangan mental dengan kemampuan intelegensi rendah). Hal ini terjadi khususnya pada tunagrahita atau *mental retarded*. Sebagian besar dari mereka menganggap perlakuan kekerasan atau perkosaan terhadapnya adalah bentuk dari kasih sayang pelaku terhadapnya;
- c) Korban tidak memahami akibat fisik, sosial, dan psikologi. Biasanya korban tidak mampu memahami akibat dari kekerasan dan perkosaan yang dialaminya. Korban tidak dapat mengantisipasi perbuatan pelaku karena korban tidak mengetahui apa yang telah pelaku lakukan itu merupakan bentuk kekerasan. Pada diri korban tidak ada respon emosi pada umumnya hanya korban merasa sakit secara fisik. Bahkan saat mendapat perlakuan kekerasan, korban tidak menggambarkan ekspresi muka emosi, dan bahkan hanya ekspresi emosi positif (tertawa atau tersenyum) sebagai akibat dari ketidakmampuannya secara kognitif dalam memahami peristiwa kekerasan yang dialami.

Kerentanan terhadap Penyandang Disabilitas

Selama ini peradilan yang *fair* bagi penyandang disabilitas tidak terpenuhi karena *people with disabilities do not receive the support, adjustment or aids they need to access protections to begin or defend criminal matters or to participate in criminal justice processes* (penyandang disabilitas tidak menerima dukungan aksesibilitas atau bantuan yang mereka butuhkan untuk mendapatkan perlindungan, untuk memulai atau mempertahankan persoalan persoalan pidana atau untuk berpartisipasi di dalam proses peradilan pidana.⁵

⁴ Anggun Melinda, Ekha Nurfitriana, dan M. Yasin Al Arif, Bantuan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya mewujudkan Acces to Justice, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, NO. 3 VOL. 21 JULI 2014, hlm. 478

⁵ Hari Kurniawan, *Jurnal Difabel* Vol 1 No 1 Mei 2014 Hal 27.

Banyaknya kasus penyandang disabilitas yang menjadi korban diyakini karena adanya kerentanan pada penyandang disabilitas. Namun, kondisi rentan tersebut tidak dipahami sehingga penegakan hukum yang melibatkan mereka menjadi tidak maksimal. Melihat aspek penegakan hukum, kerentanan penyandang disabilitas juga potensi bertambah. Hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum tidak memahami hambatan yang ada pada penyandang disabilitas. Sebagai contoh, penyandang disabilitas adalah orang-orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik yang dalam beraktivitas dengan lingkungan akan mengalami hambatan. Dalam banyak kasus, seorang penyandang disabilitas dengan berbagai keterbatasan dan hambatannya sangat rentan menjadi korban tindak pidana. Jika kerentanan ini tidak dipahami oleh aparat penegak hukum, maka upaya untuk melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian akan berakhir sia-sia.

Misalnya melihat contoh penanganan perkara yang terjadi dari kepolisian hingga diselesaikan oleh pengadilan, bagi hakim yang memeriksa perkara, memahami kendala kendala tersebut bukan tugas yang mudah. Terlebih jika berkas perkara yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tidak bisa menjelaskan keterbatasan dan hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitasnya. Jika tidak bisa menjelaskan, maka penyediaan akses tidak pernah terwujud. Kondisi seperti inilah yang membuat penyandang disabilitas mengalami kerentanan yang berlapis. Sebaliknya, jika hakim memahami, berkas perkara yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum pun bisa menjelaskan keterbatasan dan hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitasnya, akses yang sesuai dengan kebutuhan disediakan, maka putusan yang disusun oleh majelis hakim pasti mempertimbangkan keterbatasan, hambatan, dan kerentanan pada penyandang disabilitas, sehingga putusan yang demikian adalah cermin keadilan.

Selain UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban), ada beberapa ketentuan yang mendukung perlindungan bagi penyandang disabilitas:

- a. Pemberian restitusi dan kompensasi (Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008);
- b. Bentuk perlindungan korban dapat dilakukan dengan reparasi (pemulihan kondisi korban), kompensasi (ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya), restitusi (ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan rehabilitasi (upaya pemulihan korban);
- c. Pemberian konseling;
- d. Dengan memperhatikan kondisi korban sebagai penyandang disabilitas, tentunya pendampingan dalam

- bentuk bantuan konseling yang bersifat psikis dan relatif cocok diberikan pada korban;
- e. Pelayanan dan bantuan medis;
 - f. Adanya dokter jiwa selama persidangan. Tujuannya mengantisipasi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, agar segera bisa diambil tindakan medis. Tersedianya obat-obatan yang dibutuhkan, mengingat kondisi saksi korban atau terdakwa, terutama bagi penyandang disabilitas jenis tertentu. Apabila tidak ada dokter jiwa, setidaknya disediakan psikolog untuk menjelaskan tentang kondisi kejiwaan dan emosional saksi korban atau terdakwa. Tujuannya, agar hakim dapat mengukur sejauh mana persidangan dapat dilakukan;
 - g. Bantuan hukum, dengan menyediakan pendamping psikolog, penerjemah dan advokat khusus yang menangani korban difabel. Untuk pihak kepolisian dan kejaksaan perlu menyediakan penyidik dan JPU khusus untuk kaum difabel, misalnya polisi wanita terhadap perempuan difabel korban perkosaan dan kekerasan. Dalam proses peradilan yaitu dengan sistem pemeriksaan khusus sederhana, di mana hakim dalam proses peradilan memeriksa kesaksian korban berdasarkan berita acara pemeriksaan di tahap penyidikan.

Dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perlu perlindungan hukum yang memadai bagi korban dalam kategori “tidak berdaya”, bahwa hukuman maksimal yang diberikan kepada pelaku persetubuhan yang dilakukan secara ilegal dalam Pasal 286 KUHP, yaitu 9 (sembilan) tahun, masih terlalu ringan karena disamakan dengan beberapa ketentuan dalam Pasal 285, 287 dan 288 KUHP. Seharusnya hukuman yang diberikan kepada pelaku dalam Pasal 286 KUHP lebih berat daripada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara ilegal lainnya, karena pelaku menginsyafi dan menyadari bahwa korbannya adalah orang yang “tidak berdaya”. Dengan adanya UU No. 12 Tahun 2022 diperlukan penambahan pasal lain untuk menunjang perlindungan khusus bagi para penyandang disabilitas, terlebih dalam hal tindak pidana kekerasan seksual dengan menambahkan sanksi 1/3 bagi pelaku pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas.

Kemudian Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menyatakan bahwa majelis hakim harus memperhatikan dampak psikis yang dialami korban, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, relasi kuasa yang mengakibatkan korban atau saksi tidak berdaya dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban atau saksi. Selain itu, hakim juga tidak akan pernah menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum.

Pemenuhan Restitusi Bagi Korban

Hadirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga melahirkan harapan yang besar terkait

dengan putusan kasus kekerasan seksual di mana tidak hanya menghukum berat para pelaku saja, tetapi juga menaruh perhatian pada hak korban berupa ganti kerugian (restitusi) akibat tindak pidana tersebut. Restitusi sudah diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk restitusi tersebut beragam bentuknya, mulai dari penggantian biaya perawatan medis hingga psikologis serta pendampingan mereka saat persidangan.

Klausul mengenai restitusi tertuang dalam Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam pasal itu disebutkan bahwa restitusi bagi korban tindak pidana dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian atas penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis atau psikologis. Tindak pidana tersebut ditetapkan dengan Keputusan LPSK. Kemudian, pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Jika permohonan restitusi diajukan sebelum inkrah, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya.

Namun, apabila permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian kompensasi dan restitusi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Perlindungan bagi penyandang disabilitas tertuang dalam UU Penyandang Disabilitas. Sebagai contoh, jenis perlindungan yang dapat diberikan kepada penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan. Ada dua, yaitu restitusi dan juga bantuan medis oleh LPSK.

Namun, masih terdapat beberapa catatan mengenai restitusi yakni;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 memberikan peran yang krusial bagi LPSK untuk menerima permohonan restitusi, memeriksa, memberikan Keputusan LPSK, dan mengajukannya ke Jaksa Penuntut Umum;
2. Aturan tata cara pengajuan restitusi tidak secara jelas menyebutkan tentang penyandang disabilitas, termasuk memastikan aksesibilitas dalam melakukan permohonan;
3. Perhitungan restitusi seberapa banyak memperhitungkan penambahan *extra cost of being disabled* akibat kejahatan.

Pada akhirnya, kajian ini bermuara pada rekomendasi agar pemerintah dan penegak hukum khusus dan fokus melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan kerentanan pada penyandang disabilitas serta mekanisme restitusi sehingga memudahkan penanganan perkara yang melibatkan teman disabilitas di masa depan. **KY**

KY dan MA Gelar Tiga MKH dalam Caturwulan Pertama 2024

Jakarta (Komisi Yudisial)

Hingga April 2024, Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) telah tiga kali menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH), di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta.

Pertama, Hakim nonpalu Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar berinisial IS dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat pada Selasa (23/1/2024). Untuk kedua kalinya, IS menjalani MKH karena kasus yang sama, yaitu perselingkuhan. Sebelumnya, IS telah dijatuhkan sanksi nonpalu selama dua tahun dalam sidang MKH pada 10 Desember 2020.

IS yang kala itu bertugas di Jayapura terbukti berselingkuh dengan perempuan berinisial M. Saat itu M melakukan gugatan cerai, sementara IS sebagai hakim anggota perkara tersebut. IS juga sempat terbukti memalsukan akta perceraian demi bisa berhubungan dengan M.

Pelapor yang merupakan istri IS kemudian melaporkan perselingkuhan tersebut ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA). Dalam MKH pertama, IS mengajukan saksi meringankan yaitu istri terlapor yang juga sebagai pelapor dan bukti surat. Dalam kesempatan itu, IS menyampaikan pembelaannya secara lisan berupa pengakuan, penyesalan, dan permohonan maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya, serta berjanji akan berubah menjadi pribadi yang baik. IS berjanji tidak



Sidang MKH dengan hakim terlapor V

akan mengulangi kesalahan yang sama. MKH kemudian menjatuhkan sanksi nonpalu selama dua tahun di PTA Makassar.

Sayangnya IS kembali mengulang kesalahan karena masih berhubungan dengan M. Puncaknya, pelapor yang masih istri sah IS bersama anak-anak mereka membuntuti IS yang sedang berkunjung ke rumah adik M pada 15 Juni 2022. IS tertangkap basah sedang berada di rumah adik M di mana M juga berada di rumah tersebut. Pelapor kemudian membuat laporan ke polisi pada 29 Juni 2022 dengan dugaan perzinahan, dan ke Bawas MA pada 30 Juni 2022 atas perselingkuhan. Di penghujung tahun 2023, pelapor dan IS resmi bercerai.

Dalam pembelaannya, IS menyatakan sudah berusaha memperbaiki hubungan sebagai suami istri selama 3 bulan pertama setelah putusan MKH pertama,

tetapi tidak berhasil. Di bulan kelima, IS mengajukan izin melakukan perceraian, tapi diurungkan karena nasihat dari atasan. Masalah ekonomi akibat sanksi juga menjadi penyebab ketidakharmonisan antara IS dan pelapor. IS juga mengaku hanya bertemu M sebanyak dua kali dengan alasan bisnis.

“Menjatuhkan sanksi disiplin kepada hakim terlapor dengan sanksi disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim. Menolak pembelaan hakim terlapor IS untuk selain dan selebihnya,” ujar Hakim Agung Yasardin yang memimpin sidang MKH saat membacakan putusan.

IS terbukti telah melanggar angka 2.1 ayat 1 angka 7.1 Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor 04/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo Pasal 6 ayat 1.2 huruf a dan Pasal 11 ayat 1.3.3 huruf a jo Pasal 18 ayat 3

huruf c Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 2/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan KEPPH.

IS terbukti berselingkuh berulang kali dengan perempuan yang sama, di mana terlapor masih menjalani sanksi etik. Alasan ekonomi juga tak dapat diterima karena ternyata gaji IS masih diterima full meskipun disanksi, meskipun ada permintaan pengembalian kelebihan gaji belum lama ini. Ditambah tidak ada satupun anggota keluarga yang mau hadir sebagai saksi bagi IS.

MKH yang merupakan usulan dari MA terdiri dari Hakim Agung Yasardin sebagai Ketua majelis, dengan Anggota Hakim Agung Soesilo dan Busra. Perwakilan KY terdiri atas Anggota KY M. Taufiq HZ, Joko Sasmito, Sukma Violetta, dan Binziad Kadafi.

Sidang MKH kedua memberhentikan dengan hak pensiun kepada hakim Pengadilan Negeri (PN) Garut berinisial V karena pelanggaran indisipliner selama 3 bulan 20 hari kerja.

“Memutuskan, menyatakan hakim terlapor V telah terbukti melanggar huruf c, pengaturan butir 8 Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No. 047/KMA/SK/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang KEPPH. Menjatuhkan sanksi disiplin kepada hakim terlapor dengan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun,” ujar Ketua MKH Hakim Agung Yakub Ginting saat memimpin MKH, Jumat (16/2/2024).

Pemberhentian dengan hormat tersebut dilakukan setelah KY dan MA kembali melaksanakan sidang MKH kedua. Sidang MKH pertama sempat ditunda karena hakim terlapor V tidak hadir. Sidang



Sidang MKH dengan hakim terlapor A

tersebut merupakan usulan dari MA atas pelanggaran indisipliner yang dilakukan oleh V.

Hakim terlapor V yang telah mengabdikan selama 20 tahun ini merupakan Hakim PN Garut, yang seharusnya sudah dimutasi ke PN Kalianda. Putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan laporan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA). Hakim terlapor V direkomendasikan pemberhentian dengan tidak hormat karena sudah melakukan pembangkangan terhadap Surat Keputusan MA, dan tidak masuk selama 3 bulan 20 hari kerja.

Perkara berawal dari laporan terlapor Ketua PN Bandung ES. Berdasarkan Surat Ketua MA tahun 2020, terlapor telah dipindahtugaskan sebagai hakim di PN Pemalang, tetapi terlapor mengajukan keberatan mutasi. Namun, keberatan peninjauan kembali mutasi terlapor tidak dapat diterima. Meskipun ditolak, terlapor tidak mau melakukan tugas di PN Pemalang, dengan alasan menunggu hasil rapat tim mutasi dan promosi berikutnya.

Karena tidak mau menjalankan tugas, terlapor dikenakan sanksi disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun di tahun 2021. Namun, terlapor tetap tidak mau menjalankan tugas di PN Pemalang. Oleh karena itu, berdasarkan surat Ketua MA, terlapor kembali diberikan sanksi disiplin sedang berupa mutasi ke PN dengan kelas yang lebih rendah, yakni PN Kalianda. Lagi-lagi hakim V tetap tidak mau menjalankan tugas di PN Kalianda.

Setahun kemudian, di tahun 2022, tim dari PT Bandung melakukan pemeriksaan terhadap terlapor. Dalam surat pemeriksaan, terlapor dianggap arogan, tidak sopan, melawan, dan mengeluarkan kata-kata tidak senonoh terhadap tim pemeriksa. Terlapor tidak mau dimutasi ke PN Pemalang dan PN Kalianda karena tidak sesuai dengan harapan terlapor untuk dimutasi ke PN Bogor.

Sejak tahun 2022 terlapor sudah tidak melakukan tugas di PN Garut dan PN Kalianda. Tim pemeriksa juga sudah mencoba mencari

terlapor ke kost terlapor di Garut sebanyak dua kali, tetapi tidak bertemu dengan terlapor. Bawas MA juga sudah memanggil terlapor V sebanyak dua kali, tetapi tidak pernah hadir dan hanya mengirim surat pada September 2022 yang pada pokoknya MA telah melakukan pelanggaran HAM terhadap terlapor. Kemudian Bawas MA sudah mencoba mengirim surat pemanggilan ke alamat sesuai KTP dan kost terlapor di Garut, tetapi tidak direspon sehingga terlapor dianggap tidak menggunakan haknya untuk memberikan keterangan dan membela diri.

Sidang MKH juga telah memanggil dua kali terlapor. Namun, karena terlapor tidak hadir karena suatu alasan yang patut, MKH memutuskan akan menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terlapor.

Hal-hal yang meringankan dalam putusan adalah masa kerja terlapor sudah mencapai kurang lebih 20 tahun, dan sebelumnya belum pernah mendapat sanksi disiplin. Hal-hal yang memberatkan terlapor adalah pernah dijatuhi sanksi sebelum ini. Terlapor tidak masuk kerja dalam jangka waktu yang sangat lama, yaitu sejak pemeriksaan Juni 2022 sampai dengan keputusan ini diucapkan. Terlapor juga tidak menghadiri panggilan yang telah dilakukan oleh Bawas MA dan PT Bandung.

Adapun susunan MKH yang terdiri dari Hakim Agung Yakub Ginting, Hakim Agung Maria Anna Samiyati dan Hakim Agung Yosran. Hadir mewakili KY adalah Anggota KY M. Taufiq HZ, Binziad Kadafi, Joko Sasmito, dan Mukti Fajar Nur Dewata.

MKH terakhir menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan hak pensiun kepada hakim berinisial A karena

terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yakni berselingkuh.

“Menjatuhkan sanksi kepada terlapor A dengan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun,” ujar Ketua MKH Siti Nurdjanah saat membacakan putusan, Selasa (30/04/2024).

Hakim A terbukti melanggar angka 1 butir 2.2 dan angka 2 butir 2.1 ayat 1 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor 04/KMA/

Dalam putusan tersebut, ada dua hal yang memberatkan terlapor, yaitu perbuatan tersebut merusak citra korps hakim dan lembaga peradilan, serta terlapor telah mengabaikan panggilan MKH untuk menghadap di persidangan etik.

SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P. KY/IV/2009 tentang KEPPH jo Pasal 5 ayat 3 huruf e dan Pasal 6 ayat 2 huruf a Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 2/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan KEPPH.

Hakim A merupakan salah satu hakim di Pengadilan Agama (PA) Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Istri A, berinisial LA, melaporkan suaminya itu ke KY karena telah melakukan perselingkuhan saat masih terikat pernikahan.

Dalam sidang, Tim Pendamping IKAHI menginformasikan bahwa terlapor telah mengajukan pengunduran diri sebagai hakim pada 5 Oktober 2022. Namun, surat pengunduran diri tersebut belum ditandatangani oleh Presiden, sehingga status terlapor masih sebagai hakim dan MKH masih berwenang untuk memeriksa terlapor.

Di sidang juga terungkap, terlapor A telah dipanggil dua kali secara sah dan patut ke sidang MKH, yaitu 15 Maret 2024 dan 19 April 2024, tetapi ternyata tidak hadir dan tidak mengajukan saksi. Tidak hadirnya terlapor tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah. Maka, lanjut Nurdjanah, MKH kemudian menjatuhkan keputusan tanpa hadirnya terlapor.

“Maka dengan menunjuk hasil pemeriksaan Komisi Yudisial Republik Indonesia, Majelis Kehormatan Hakim berpendapat terlapor tidak menggunakan haknya untuk membela diri di Sidang Majelis Kehormatan Hakim sehingga Majelis Kehormatan Hakim berpendapat terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,” tegas Nurdjanah.

Dalam putusan tersebut, lanjutnya, ada dua hal yang memberatkan terlapor, yaitu perbuatan tersebut merusak citra korps hakim dan lembaga peradilan, serta terlapor telah mengabaikan panggilan MKH untuk menghadap di persidangan etik. Sementara hal-hal yang meringankan tidak ada.

Sidang MKH ini dipimpin oleh Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah, dengan anggota majelis Sukma Violetta, Joko Sasmito, dan Binziad Kadafi yang mewakili KY. Sementara, dari pihak MA diwakili oleh Hakim Agung Abdul Manaf, Purwosusilo, dan Pri Pambudi Teguh. **KY (Noer/Festy)**

Wapres Ma'ruf Amin Yakini Publik Menaruh Harapan Besar terhadap KY

Jakarta (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) menggelar Penyampaian Laporan Tahunan KY Tahun 2023 pada Selasa (02/04/2024) di Auditorium KY, Jakarta. Acara tahunan yang disiarkan melalui kanal Youtube KY ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, para pimpinan lembaga negara, menteri, dan tamu undangan lainnya.

Ketua KY Amzulian Rifai menjelaskan, tema Laporan Tahunan KY Tahun 2023 adalah “Merajut Nusantara untuk Menjaga Integritas Hakim” yang dimaksudkan bahwa KY selalu mengedepankan kolaborasi dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam upaya menghadirkan para hakim yang berintegritas.

KY, lanjut Amzulian, berkomitmen meningkatkan kualitas dan integritas hakim melalui berbagai upaya, seperti pengawasan perilaku hakim, pemantauan persidangan, dan proses seleksi calon hakim agung yang kredibel, pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.

“Hal tersebut sejalan pula dengan program pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RPJMN dan Renstra, keduanya menjadi pedoman dan rujukan dalam menjalankan agenda tahunan dan target lima tahunan,” ujar Amzulian.



Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan pada Laporan Tahunan KY 2023

Amzulian membeberkan beragam inovasi maupun terobosan KY, di antaranya seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di MA. Tahun 2023 KY telah melakukan dua kali seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA). Dalam seleksi pertama, KY menetapkan enam calon hakim agung dan tiga calon *ad hoc* HAM di MA. Sedangkan pada seleksi kedua, KY menetapkan 11 calon, yang terdiri dari 8 calon hakim agung dan tiga calon hakim *ad hoc* HAM di MA yang disampaikan kepada DPR.

Lebih lanjut, Amzulian menggarisbawahi terkait penanganan laporan masyarakat. Sepanjang 2023, KY telah menerima laporan masyarakat sebanyak 3.593 laporan dan tembusan.

“Sesuai dengan kewenangan, KY mengusulkan penjatuhan sanksi pada 42 hakim. Terdiri dari sanksi ringan kepada 15 hakim, dengan maksimal sanksi ringan dalam bentuk tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang kepada 10 hakim, maksimal sanksi dalam bentuk pembatalan atau penangguhan promosi. Sanksi berat terhadap 17 hakim, maksimal sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan sebagai hakim,” ungkap Amzulian.

Amzulian tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada MA sebagai mitra terdekat KY yang secara bahu-membahu dan bersama-sama memiliki keinginan dan tekad yang sama untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan dipercaya masyarakat. Ia merasakan adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan MA saat ini untuk bersama-sama dengan KY meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di semua jenjang. Upaya mewujudkan peradilan bersih dan dipercaya oleh masyarakat memerlukan kolaborasi secara nasional.

“Oleh karenanya perhatian serius pemerintah terhadap anggaran yang dibutuhkan dan dukungan revisi UU KY sangatlah penting. Begitu pun dengan kontribusi berbagai elemen seperti media, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan organisasi nonpemerintah harus terus ditingkatkan agar pengawasan terhadap lembaga peradilan terus berlangsung

secara berkesinambungan, yang pada gilirannya menjadi gerakan masyarakat,” pungkask Amzulian.

Selanjutnya Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebut 3.593 laporan masyarakat yang diterima KY sepanjang 2023 merefleksikan bahwa besarnya harapan masyarakat terhadap KY. Menurut Wapres, kepuasan masyarakat atas penanganan pengaduan masyarakat dapat dilihat dari nilai indeks integritas hakim yang juga mengalami peningkatan.

“Dari laporan yang saya terima, indeks integritas hakim konsisten meningkat dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2021, nilai indeks 7,41 dan tahun 2023 nilainya 7,99,” ungkap Wapres saat memberikan sambutan.

Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada KY dan para hakim di Indonesia dalam memenuhi hak-hak dan rasa keadilan masyarakat,

serta mewujudkan independensi sistem peradilan.

“KY merupakan lembaga negara yang mandiri dalam menjalankan fungsi pengawasan eksternal kekuasaan kehakiman. Untuk itu, KY memegang peran penting untuk menjamin masa depan sistem peradilan di Indonesia yang berkualitas, bersih, efektif, dan efisien,” tegas Wapres.

Wapres juga mengungkapkan bahwa kewenangan KY tidak bersifat otoritatif karena harus melibatkan MA. Untuk itu, ia berharap ada kerja sama yang baik dengan MA. KY juga harus memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, seperti akademisi dan lembaga kemasyarakatan guna mengefektifkan pengawasan terhadap hakim dan memperluas partisipasi masyarakat.

“Dari aspek kelembagaan, jumlah hakim di Indonesia belum berimbang

dengan terbatasnya jumlah SDM yang membidangi pengawasan terhadap etika hakim. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan masih membutuhkan perhatian bersama,” harap Wapres.

Dalam konteks penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi juga diperlukan untuk memecahkan problem keterbatasan SDM guna menjalankan fungsi pelayanan publik secara efektif dan merata. Untuk itu, KY agar terus mengembangkan dan memperbarui pelayanan digital untuk publik agar layanan dari Komisi Yudisial semakin efektif dan merata.

“Terakhir, perlu adanya peningkatan literasi bagi para hakim dan masyarakat mengenai sistem peradilan yang merdeka, bersih, efektif, dan efisien perlu untuk terus diupayakan,” pungkask Wapres. **KY**

(Noer/Festy)



Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima Laporan Tahunan KY 2023 dari Ketua KY Amzulian Rifa'i

Bappenas Dukung Penguatan Wewenang KY dalam Raker KY

Bandung (Komisi Yudisial)

Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengingatkan seluruh pegawai KY untuk memenuhi pelayanan publik secara maksimal. KY masih memiliki banyak pekerjaan rumah mencapai ekspektasi publik, terutama mempercepat proses dan mendekatkan pelayanan masyarakat.

“Dalam raker ini, maka perlu dirumuskan dan dibuat arah kebijakan KY. Di antara sembilan arah kebijakan yang disebut tadi, tentu perlu upaya khusus agar KY mampu mempercepat proses dan mendekatkan pelayanan masyarakat,” ungkap Amzulian saat memberikan arahan kepada seluruh pejabat struktural dan pegawai KY dalam rapat kerja 2024 bertema ‘Transformasi KY menjadi Lembaga yang Akuntabel dan Teguh Menjaga serta Menegakkan KEPPH’, Senin (19/2/2024) Bandung, Jawa Barat.

Ia melanjutkan dengan menekankan tiga hal penting terkait laporan masyarakat. Pertama, adanya kemudahan bagi publik untuk menyampaikan laporan sekaligus memonitor tindak lanjut laporannya. Oleh karena itu, keberadaan Penghubung KY perlu diberdayakan agar publik mudah melakukan pelaporan. Kedua, memperhatikan bagaimana rasio antara jumlah laporan dengan lamanya diselesaikan. Ketiga, kualitas penanganan laporan masyarakat tersebut.



Ketua KY Amzulian Rifai saat memberikan arahan dalam Raker KY 2024

“Sehingga ketika ditolak atau diterima, publik bisa memahami kenapa laporan ini diterima atau ditolak. Oleh karena itu, unit yang menangani laporan masyarakat harus memiliki strategi guna mencapai hal tersebut,” ujar Amzulian.

Ketua KY juga menyoroti pentingnya penguatan lembaga dan kewenangan KY melalui revisi UU KY. Berdasarkan pertemuan Amzulian dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, ia mengharapkan KY menjadi lembaga yang kuat. Suharso pun siap memberikan bantuan kepada KY untuk penguatan KY.

Oleh karena itu, kesetjeraan harus mampu mengikuti arahan Menteri PPN, dan melakukan koordinasi dengan DPR dan Kemenkumham.

Sebagai penutup, Amzulian menyatakan ketujuh orang Anggota

KY mengapresiasi seluruh pegawai KY atas semua dedikasi dan pengabdian selama ini. Sebagai orang yang pernah bertugas mengawasi demokrasi, Amzulian melihat banyak tantangan SDM di Indonesia. Ada banyak SDM yang berkualitas, tetapi tidak bisa berkontribusi maksimal karena tidak bisa mengalahkan rutinitas, sehingga hanya orang yang terpilih yang mampu berkontribusi kepada lembaga yang dipilihnya sendiri untuk mengabdikan.

“Hanya dengan semangat dan disiplin, maka tema raker ini dapat terwujud. Hanya dengan disiplin dan semangat, hasil raker dapat dipedomani dan diimplementasikan. Kita tidak ingin raker hanya program rutinitas. Semoga semangat dan disiplin itu berkobar di diri kita. Hanya dengan cara itu kita bisa memperkuat lembaga yang kita cintai ini,” pungkas Amzulian.

Di hari kedua raker, sebagai tindak lanjut pertemuan antara Ketua KY Amzulian Rifai dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Bappenas menyatakan dukungan terhadap penguatan KY.

“Menindaklanjuti pertemuan antara Ketua KY dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, maka Bappenas menyatakan komitmen untuk penguatan KY. Seperti yang diamanatkan pak menteri, KY ini termasuk lembaga negara yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945. Berbagai macam *evidence* membutuhkan KY yang kuat agar supremasi hukum berjalan dengan

kuat,” jelas Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Bogat Widyatmoko.

Bogat mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang berhalangan hadir memaparkan tema “Peran KY dalam Penguatan Kelembagaan Hukum dalam Rancangan RPJMN 2025–2029”.

Bogat menjelaskan kerangka pikir program pembangunan penguatan kelembagaan hukum dalam rancangan RPJMN 2025--2029. Target penguatan kelembagaan hukum adalah terwujudnya lembaga penegak hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel. KY berperan dalam penguatan lembaga kekuasaan kehakiman melalui pembentukan dan pembangunan Kantor Penghubung KY. Poin-poin penguatan kewenangan KY melalui penguatan Kantor Penghubung KY dan penguatan kolaborasi KY-

MA dengan penguatan Kebijakan dalam dokumen Perencanaan dan Penganggaran/Peraturan KY dengan cara dimasukkan di dalam dokumen RPJMN, RKP, dan Renja.


Bogat lebih lanjut menjelaskan bahwa penguatan Penghubung KY dapat dilakukan dengan cara memberikan rekomendasi kebijakan mengenai status kelembagaan dan penguatan kewenangan Kantor Penghubung melalui Peraturan KY. Selain itu juga diperlukan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Penghubung, pembangunan Kantor Penghubung KY melalui alternatif pembiayaan seperti SBSN. Menurutnya, penguatan kolaborasi KY-MA dilakukan dengan memberikan dukungan KY dalam penguatan *database* rekam jejak hakim potensial yang akan menjadi hakim agung.

“Penguatan Kantor Penghubung berupa pembangunan Gedung

dapat dibiayai dengan SBSN, sedangkan penguatan kolaborasi KY-MA dapat didukung melalui hibah,” beber Bogat.

Terakhir Bogat menjelaskan bagaimana penyusunan program nasional di Bappenas. Bappenas memiliki tata kelola tentang program nasional. Bappenas sendiri sedang introspeksi diri dalam tata kelola lembaga. Untuk itu, KY harus selalu berkoordinasi terkait rencana program nasional, karena tidak semua program Kementerian/Lembaga negara layak menjadi program nasional.

“Program rutin atau tugas utama atau *core business* lembaga negara bisa menjadi program nasional. Selama ini kami tidak pernah menutup diri terhadap usulan Kementerian/Lembaga terkait program nasional,” pungkas Bogat. **KY (Noer/Festy)**



Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Bogat Widyatmoko saat menjadi pembicara pada raker KY 2024

KY Meriahkan Pameran Kampung Hukum MA dan DOLC FH UI Tahun 2024

Jakarta (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) ikut berpartisipasi dalam Pameran Kampung Hukum yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) di Cendrawasih Hall Jakarta Convention Centre (JCC), Senin (19/02/2024) hingga Selasa (20/02/2024). Acara dibuka dengan tarian khas Palembang “Gending Sriwijaya” untuk menyambut para tamu undangan.

Kegiatan ini merupakan rangkaian pelaksanaan Laporan Tahunan MA yang bertujuan untuk menyosialisasikan produk-produk hukum kepada publik melalui metode yang interaktif dan edukatif. Selesai membuka pameran secara resmi, Pimpinan MA mengunjungi *booth* peserta pameran, termasuk KY. Ketua MA bertanya soal produk-produk publikasi yang dipamerkan di area *booth*.

“Buku-buku ini adalah produk publikasi terbitan KY sebagai upaya untuk mengenalkan wewenang dan tugas KY, serta isu hukum dan peradilan kepada publik. Kami juga memiliki media sosial sebagai saluran komunikasi lainnya. Setiap bulannya ada *giveaway* menarik yang kami bagikan kepada Sobat KY,” jelas Pranata Humas Ahli Muda Festy Rahma Hidayati.

Pada pameran Kampung Hukum 2024 ini, *booth* KY mengusung tema Peradilan Bersih dengan menonjolkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di salah satu dinding agar para hakim dapat mengingat panduan keutamaan moral dalam kehidupan



Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY Jumal'in saat memberikan materi pada Days of Law Career (DOLC) 2024

sehari-hari. Selain itu, pengunjung juga dapat mengikuti kuis dan diberikan bermacam *souvenir* menarik. Para pengunjung berasal dari hakim, pegawai MA, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum lainnya.

Selain KY, pameran bertema “Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat” ini diikuti 31 kementerian/organisasi hukum di antaranya Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementerian Hukum dan HAM, serta LSM dan mitra Bank Dunia untuk memaparkan kebijakan dan pencapaiannya.

Sebelumnya KY ikut berpartisipasi dalam Days of Law Career (DOLC)

2024 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Kamis (15/02) hingga Sabtu (17/2) di Kuningan City Ballroom, Jakarta.

DOLC ini untuk menjembatani para mahasiswa dan lulusan hukum dengan penyedia kerja dari berbagai sektor, seperti firma hukum, lembaga negara, dan juga non-governmental Organization.

Mengusung tema “A Prominent Path to Boundless Possibilities”, para peserta dapat menghadiri 38 *booth* dari berbagai firma hukum, instansi pemerintah, perusahaan, hingga non-governmental organization. Sepanjang acara berlangsung, peserta juga dapat mendengarkan *live presentation* dan *talk show*.

Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY Juma'in hadir mengisi *live presentation* dengan memberikan pemahaman soal wewenang dan tugas KY, serta memberikan gambaran deskripsi pekerjaan di KY.

“Tahun ini KY akan membuka CPNS kembali. Untuk jurusan hukum akan menempati jabatan fungsional penata kehakiman. Jadi, teman-teman di sini dapat segera mempersiapkan diri untuk bergabung dengan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial,” ajak Juma'in.

KY mengapresiasi gelaran acara ini. Antusiasme dari para mahasiswa dan lulusan hukum dari berbagai perguruan tinggi soal KY cukup tinggi. Para mahasiswa mengunjungi *booth* KY untuk bertanya lebih lanjut soal mekanisme magang di KY. Bahkan, beberapa di antara pengunjung juga berdiskusi dengan petugas terkait isu hukum dan peradilan terkini.

“Acara ini menjadi wadah yang tepat untuk menjelaskan jenis pekerjaan yang biasa dilakukan oleh pegawai di Setjen KY. Mereka juga cukup antusias bertanya bagaimana untuk magang di KY dan jenis pekerjaan apa saja bisa mereka lakukan. KY percaya kontribusi para generasi muda ini akan bermanfaat untuk bersama-sama mewujudkan peradilan yang bersih,” ujar Pranata Humas Ahli Muda Festy Rahma Hidayati di sela-sela acara.

Booth KY semakin dipadati pengunjung karena membagikan bahan publikasi terbitan KY dan diisi dengan kuis untuk mendapatkan *souvenir* menarik. Selain KY, pameran ini diikuti oleh Kejaksaan RI, Kementerian Keuangan dan berbagai organisasi atau lembaga non-pemerintah lainnya. **KY (Giffta/Festy)**

37 Calon Hakim Agung dan 6 Calon Hakim ad hoc HAM di MA Lolos Seleksi Kualitas



Jakarta (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) mengumumkan 37 orang calon hakim agung dan 6 orang calon hakim *ad hoc* Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) yang lolos seleksi kualitas. Penetapan kelulusan seleksi kualitas tersebut dibahas dalam Rapat Pleno KY yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan KY, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).

KY juga mengimbau kepada peserta seleksi untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan dalam proses seleksi.

“Para calon yang lolos seleksi kualitas berhak mengikuti tahap selanjutnya, yaitu seleksi kesehatan dan kepribadian yang akan digelar pada Minggu ke empat April 2024,” ujar Anggota KY M. Taufiq HZ.

Taufiq merinci lebih lanjut para calon hakim agung yang lulus seleksi kualitas. Sebanyak 6 orang memilih kamar Perdata, 15 orang memilih kamar Pidana, 4 memilih kamar Agama, 4 orang memilih kamar Tata Usaha Negara, dan 8 memilih kamar TUN khusus pajak.

Kemudian berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 32 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 20 orang bergelar magister dan 17 orang bergelar doktor.

“Para calon hakim agung yang lolos seleksi kualitas didominasi hakim karier sebanyak 32 orang. Sisanya terdiri dari 2 akademisi, 1 pengacara, dan 2 lainnya,” tambah Taufiq.

Sementara untuk calon hakim *ad hoc* HAM di MA, KY meluluskan sebanyak 6 orang calon hakim *ad hoc* HAM di MA yang keseluruhannya berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 4 orang bergelar magister dan 2 orang bergelar doktor.

“Para calon hakim *ad hoc* HAM tersebut sebanyak 2 orang berprofesi sebagai akademisi, 2 orang hakim, 1 orang pengacara, dan 1 orang lainnya,” urainya lebih lanjut.

Taufiq juga mengungkapkan bahwa KY berharap publik dapat memberikan masukan terkait informasi atau pendapat tertulis tentang rekam jejak terkait integritas, kapasitas, perilaku dan karakter para calon paling lambat Rabu, 22 Mei 2024 di alamat e-mail: rekrutmen@komisiyudisial.go.id atau di Jalan Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat.

Sekadar informasi, KY membuka pendaftaran untuk 2 hakim agung Kamar Perdata, 3 hakim agung Kamar Pidana, 1 hakim agung Kamar Agama, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), 3 hakim agung Kamar TUN khusus pajak, serta 3 hakim *ad hoc* HAM di MA. **KY (Festy)**

Advokasi Hakim KY Tidak Sama dengan Menjadi Kuasa Hukum Hakim

Makassar (Komisi Yudisial)

Selama ini pengadilan agama (PA) mendapat anggaran yang lebih kecil dibandingkan pengadilan lain. Padahal dalam temuan Komisi Yudisial (KY), banyak peristiwa perbuatan merendahkan kehormatan hakim (PMKH) yang mengarah serius terjadi di perkara-perkara perceraian di PA. Hal ini menepis anggapan bahwa peningkatan keamanan lebih diperlukan di pengadilan negeri (PN), karena faktanya pengamanan di PA justru perlu untuk ditingkatkan, dan ada beberapa aspek keamanan yang perlu distandarkan dan diprioritaskan.

“Hal ini juga kami temukan datanya saat kami melakukan studi perbandingan dengan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Australia. Bahwa pada perkara hukum keluarga, yang melibatkan hati dan perasaan, perlu diantisipasi terjadinya potensi PMKH yang bisa berdampak cukup serius,” ujar Anggota KY Binziad Kadafi saat memberikan *keynote speech* dalam Diskusi Publik Sinergisitas KY dengan Hakim dan Aparat Penegak Hukum bertema “Sinergi dalam Menjaga Marwah Hakim untuk Peradilan Berwibawa”, Kamis (29/2/2024) di Makassar, Sulawesi Selatan.

Pada 2022 dan 2023, KY telah melakukan observasi ke 123 pengadilan segala kelas dari semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Masalahnya beragam, tergantung pada yurisdiksi. Tetapi permasalahan terbesar adalah anggaran, fasilitas, dan SDM. Seolah permasalahan klasik,



Anggota KY Binziad Kadafi saat memberikan *keynote speech* dalam Diskusi Publik Sinergisitas KY dengan Hakim dan Aparat Penegak Hukum

tetapi sebenarnya kendala paling mendasar adalah identifikasi atau persepsi semua pihak yang kadang keliru terhadap tipologi perkara yang dihadapi di pengadilan.

Menurut Kadafi, hakim memiliki posisi istimewa di bidang hukum, sosial, dan agama. Meskipun istimewa, hakim punya keterbatasan sebagai manusia. Hakim bergelut tiap hari dengan tantangan, godaan, dan keterbatasan.

Hakim secara hukum punya kewenangan besar, secara agama punya posisi istimewa, di sosial dianggap yang mulia, maka independensinya harus dipastikan. Dengan independensi, maka hakim bisa memberikan keadilan. Selain diawasi, independensi hakim juga harus dilindungi. Namun yang dilindungi adalah keadilan serta kebebasan hakim mewujudkan keadilan itu. Perlindungan hakim harus berjalan beringan dengan

prinsip demokrasi, transparansi, dan kebebasan berpendapat.

“Karena kita bicara mengenai pengamanan pengadilan dan hakim, semoga itu tidak menjadi tameng dalam menutupi penyimpangan yang ada, tetapi lebih sebagai perisai independensi hakim,” ujar Kadafi.

Untuk itu, Kadafi berharap kesimpulan dan rekomendasi diskusi ini bisa menjadi awalan bagi para pelaku peradilan guna mengkonkretkan upaya bersama menjaga peradilan yang bersih dan mandiri. Berbagai kesimpulan dan rekomendasi dalam diskusi publik ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi KY dalam upaya menyempurnakan kerangka hukum advokasi hakim maupun dalam menjalankan tugas advokasi hakim yang lebih baik, serta mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan di lapangan, baik kepada pimpinan MA, DPR, dan pemerintah.

“Kami berharap para pelaku peradilan agar bisa memberikan kontribusinya dalam upaya kita bersama mewujudkan peradilan yang bersih, mandiri, yang aman tidak hanya bagi hakim, tapi juga bagi pelaku peradilan yang lain, juga termasuk pencari keadilan dan pengunjung sidang,” harap Kadafi.

Diskusi publik ini menghadirkan narasumber yang terdiri dari Hakim Tinggi PT Makassar Parulian Lumbantoruan, Tenaga Ahli KY Totok Wintarto, Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Sulawesi Selatan Zuhandi, Direktur Reskrim Polda



Diskusi Publik Sinergisitas KY dengan Hakim dan Aparat Penegak Hukum

Sulawesi Selatan Kombes Pol Jamaluddin Farti, dan Ketua Dewan Kehormatan DPC Peradi Makassar Tadjuddin Rachman. Peserta terdiri dari puluhan perwakilan aparat negara dan perwakilan pemerintahan di Makassar.

Tenaga Ahli KY Totok Wintarto menjelaskan KY memiliki tugas untuk mengambil langkah hukum dan langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam bentuk advokasi hakim. Namun, advokasi hakim ini berbeda dengan menjadi kuasa hukum terkait masalah pribadi hakim.

“Advokasi hakim tidak sama dengan menjadi advokat atau kuasa hukum hakim. Dalam mengambil langkah hukum, peran KY sebagai pendamping atau fasilitator,” jelas Totok.

Menurut Totok, ruang lingkup advokasi hakim yang diatur dalam Peraturan KY No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim, yaitu menyangkut gangguan atau hambatan terhadap fungsi hakim dalam menjalankan tugasnya memeriksa dan memutus perkara, dan sejatinya yang dilindungi adalah kemerdekaan hakim. Sementara sengketa keperdataan

atau menyangkut masalah pribadi hakim tidak masuk dalam ruang lingkup advokasi hakim.

Totok juga menjelaskan langkah-langkah yang sudah dilakukan KY terkait keamanan hakim dan persidangan. Misalnya dengan melakukan koordinasi pengamanan hakim dan persidangan, penanganan perbuatan merendahkan kehormatan hakim (PMKH), kanal khusus pelaporan PMKH, koordinasi dengan pihak-pihak kunci yakni kepolisian, MA, pemerintah, dan DPR, dan lain-lain.

“Sejak tahun 2013 hingga sekarang, sudah 114 kasus dugaan PMKH yang ditangani oleh KY baik berupa menuduh atau merusak kehormatan hakim, penembakan di atau terhadap ruangan pengadilan, penyebaran kabar bohong melalui media sosial, peretasan situs pengadilan, dan lain-lain. Di tahun ini, KY berusaha meningkatkan kuantitas advokasi bagi para hakim,” beber Totok.

Hakim Tinggi PT Makassar Parulian Lumbantoruan menambahkan, hakim harus dilindungi karena memiliki peran utama dari pengadilan dalam mewujudkan peradilan yang bersih, profesional, dan bebas dari peristiwa merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Oleh

Hakim harus dilindungi karena memiliki peran utama dari pengadilan dalam mewujudkan peradilan yang bersih, profesional, dan bebas dari peristiwa merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

karena itu, diperlukan peningkatan pembinaan dan pengawasan bagi aparat pengadilan oleh Badan Pengawasan MA dan pengadilan tinggi. Masyarakat juga perlu mendorong kemandirian dan kehormatan pengadilan.

Aparat penegak hukum lainnya, lanjut Parulian, wajib bersinergi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penegakan hukum dengan memegang teguh kode etik profesi masing-masing instansi. Lalu memberi ruang yang seluas-luasnya kepada KY selaku penjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim berdasarkan KEPPH.

Pada kenyataannya dalam melakukan kewenangan pengawasannya, KY kerap menjumpai rintangan baik dari masyarakat (pihak berperkara yang diuntungkan dalam putusan), maupun dari hakim itu sendiri dengan alasan atau berlandung terhadap kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara.

“Padahal dalam Pasal 40 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah jelas mengatur, bahkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh KY,” tegas Parulian. **KY (Noer/Festy)**

WASPADA DEMAM BERDARAH DAN KENALI GEJALANYA

dr. Lusia Johan



Memasuki musim penghujan, kita perlu waspada terhadap penyakit demam berdarah atau demam dengue. Kasus demam dengue pada awal tahun 2024 menunjukkan peningkatan jumlah dan kematian. Data Kementerian Kesehatan, kasus demam dengue pada Januari 2024 dilaporkan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Total kasus demam berdarah di Indonesia hingga minggu ke-8 tahun 2024 sebesar 15.977 kasus dengan 124 kematian. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk semakin waspada akan penularan penyakit ini.

Apa Itu Demam Berdarah (DB)?
Demam berdarah sering disebut demam dengue adalah salah satu jenis infeksi virus yang penularannya terjadi melalui perantara nyamuk *Aedes Aegypti* untuk mengantarkan virus dengue ke tubuh manusia. Ketika nyamuk yang bervirus dengue menggigit kulit manusia, virus akan berpindah melalui gigitan tersebut.

Virus akan memasuki masa inkubasi dalam tubuh manusia selama 5 hingga 10 hari hingga menimbulkan gejala infeksi.

Nyamuk *Aedes* yang membawa virus dengue aktif menggigit pada pagi hari jam 08.00-10.00 dan sore hari jam 15.00-17.00. Secara tampilan, nyamuk ini cukup mudah dikenali dengan warnanya yang belang hitam-putih dengan ciri fisiknya yang kecil. Mereka tidak suka mendiami tempat yang kotor, melainkan menasar tempat-tempat bersih, seperti bak mandi.

Penularan demam dengue tidak bisa langsung dari manusia ke manusia, tetapi harus melalui perantara nyamuk sehingga kita tidak perlu khawatir kontak langsung dengan penderita demam dengue.

Penyebab Demam Berdarah?

Penyebab DB adalah Virus dengue. Virus ini termasuk dalam genus

Flavivirus, *family* Flaviviridae. Virus ini dikenal dengan nama DENV, yang terdiri dari empat serotipe, yaitu DENV-1, DENV-2, DENV-3, dan DENV-4.


Daerah Mana Saja yang Mudah Terjangkit Demam Dengue?

Demam dengue banyak terjadi di daerah tropis dan subtropis. Asia menempati urutan pertama dalam jumlah penderita demam dengue tiap tahun. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena curah hujan di Asia yang sangat tinggi terutama di Asia timur dan selatan ditambah dengan sanitasi lingkungan yang tidak bagus.

Faktor Risiko

Faktor-faktor yang meningkatkan risiko terinfeksi virus dengue dikaitkan dengan keberadaan vektor atau nyamuk *Aedes sp.* Lingkungan yang banyak memiliki air jernih tergenang sebagai tempat nyamuk berkembang biak, kamar atau ruangan yang tertutup, kualitas pencahayaan sinar matahari buruk, suhu >18°C, dan terdapat banyak pakaian yang tergantung sebagai tempat tinggal nyamuk. Populasi yang lebih berisiko adalah individu yang lebih banyak melakukan aktivitas atau olahraga di luar rumah, serta individu yang tinggal berkelompok dalam lingkungan yang padat.





Diagnosis

Diagnosis demam dengue ditegakkan berdasarkan anamnesis perjalanan penyakit, pemeriksaan fisik termasuk tanda vital dan tanda perdarahan, serta pemeriksaan penunjang konfirmasi diagnosis *gold standard*.

Gejala Demam Berdarah/ Demam Dengue

Gejala klasik DB adalah demam, ruam kulit, dan perdarahan.

Demam

Gejala klasik DF adalah demam tinggi sekitar 39–40°C, onset mendadak, selama 5–7 hari, dan dapat disertai menggigil. Pada anak-anak, pola demam umumnya bifasik atau *saddleback fever*, yaitu demam dapat turun pada satu hari tetapi kemudian naik kembali.

Ruam Kulit

Ruam kemerahan dan tersebar di muka, leher, dan dada, yang terjadi pada hari ke-2 atau ke-3. Pada akhir fase demam, ruam kemerahan menyeluruh dan memudar. Ruam

petekie/bintik-bintik merah terlihat pada kaki dan tangan. Ruam dapat disertai gejala gatal.

Manifestasi Perdarahan

Manifestasi perdarahan yang dapat ditemukan misalnya petekie (bintik merah pada kulit), mimisan, atau perdarahan saluran cerna/ gastrointestinal.

Fase Gejala Demam Dengue

Terdapat tiga fase gejala DB yang perlu dipahami, yaitu demam, kritis, dan pemulihan. Perlu juga diketahui tanda bahaya, sehingga pasien DB segera mendapatkan pertolongan.

1. Fase awal disebut fase demam, umumnya mengalami demam tinggi secara mendadak hingga mencapai suhu 39–40°C, perasaan menggigil, nyeri kepala, nyeri saat menggerakkan bola mata, dan nyeri punggung. Kesakitan pada tungkai dan sendi akan terjadi beberapa jam sejak gejala demam dengue mulai dirasakan. Bola mata akan tampak kemerahan. Kemerahan juga tampak pada wajah yang

dengan cepat akan menghilang.

2. Pada fase kritis, gejala demam menurun menjadi 37,5–38°C, dan umumnya terjadi pada hari ke-3 hingga ke-7. Pada fase ini terjadi peningkatan permeabilitas kapiler yang dapat menyebabkan perdarahan (muncul bintik merah, mimisan, gusi berdarah, muntah atau BAB darah) dan syok hipovolemik, maupun disfungsi organ.
3. Fase Pemulihan atau Konvalesen Fase pemulihan terjadi pada pasien yang berhasil melewati fase kritis, yaitu 24–48 jam setelah fase kritis.

Warning sign

Terkadang, penyakit demam dengue dapat berkembang menjadi *Dengue Hemorrhagic Fever* (DHF) ataupun *Dengue Shock Syndrome* (DSS) yang ditandai dengan perburukan gejala. Terlebih lagi jika penderita mengalami gejala seperti mudah memar, perdarahan di kulit, mimisan, gusi berdarah, bahkan perdarahan organ internal.

Perdarahan organ internal bisa ditandai dengan tanda dan gejala berikut:

1. Lemas dan gelisah.
2. Penurunan kesadaran.
3. Hipotensi (tekanan darah rendah atau semakin turun).
4. Kedua tangan dan kaki terasa dingin.
5. Nyeri perut hebat.
6. Muntah darah atau feses hitam.
7. Kesulitan bernapas.

Pemeriksaan Penunjang

Laboratorium:

1. Pemeriksaan Darah lengkap/ Hematologi lengkap:
 - menunjukkan peningkatan hematokrit atau hemokonsentrasi $\geq 20\%$ dari nilai awal
 - penurunan jumlah trombosit yang cepat hingga di bawah 100.000 per mililiter.

- Leukopenia (sel darah putih yang menurun)
- 2. Pemeriksaan Nonstructural Protein-1 (NS1)
NS1 merupakan glikoprotein nonstruktural yang disintesis oleh virus dengue, dan disekresikan ke dalam darah penderita. Oleh karena itu, NS1 baik untuk mendeteksi fase viremia, yaitu pada hari 1–7.
- 3. Antibodi Ig M dan Ig G Dengue
Antibodi IgM (immunoglobulin M) virus dengue terdeteksi mulai hari 3–5. Mencapai kadar puncak di minggu kedua, lalu menurun perlahan dan dapat tetap terdeteksi hingga 2–3 bulan kemudian. Antibodi IgG dapat terdeteksi di atas hari 5–7, dan dapat bertahan tetap positif hingga bertahun-tahun.

Hasil foto rontgen dapat menunjukkan adanya penumpukan cairan di paru.

Komplikasi Demam Berdarah

Ada beberapa komplikasi demam berdarah yang harus diwaspadai, antara lain:

1. Perdarahan
Misalnya gusi berdarah, mimisan, batuk darah, BAB berdarah (warna merah atau hitam), dll
2. *Dengue Shock Syndrome* (DSS)
Tanda-tanda syok dapat dikenali seperti kaki dan tangan (akral) dingin, gejala dehidrasi, mulut kering, denyut nadi melemah, menurunnya tekanan darah/hipotensi, napas tidak teratur, pucat, keringat dingin, hingga jumlah urin yang berkurang.
3. Gagal Ginjal Akut
Umumnya terjadi pada fase terminal/akhir sebagai akibat dari syok yang tidak tertangani dengan baik.
4. Ensefalopati Dengue
Ini dapat terjadi sebagai komplikasi dari syok yang berkepanjangan dengan perdarahan. Pada ensefalopati dengue, kesadaran pasien



- menurun menjadi apatis atau sering mengantuk.
5. Edema Paru
Ini bisa terjadi sebagai akibat pemberian cairan yang berlebihan.

Pengobatan Demam Berdarah

Belum ada pengobatan khusus yang bisa dilakukan untuk mengatasi demam berdarah karena penyakit ini bersifat *self limiting disease*, kita hanya perlu mencegah terjadinya komplikasi dengan mengatasi gejala yang muncul. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menangani demam berdarah adalah:

- Konsumsi obat penurun panas untuk menurunkan demam.
- Konsumsi air putih dalam jumlah cukup untuk mencegah dehidrasi.
- Pantau frekuensi buang air kecil dan jumlah urine yang keluar.

Jika pasien sudah sangat lemah dan tidak mampu mengonsumsi air putih dalam jumlah banyak, biasanya dokter akan memberikan cairan tambahan lewat metode infus. Selain itu, Anda tidak disarankan mengonsumsi obat pereda nyeri karena bisa meningkatkan risiko perdarahan.

Jika kondisi memburuk menjadi *dengue haemorrhagic fever* (DHF) maka pasien perlu

perawatan dengan monitoring lebih ketat, bahkan pasien dengan *dengue shock syndrome* (DSS) perlu dirawat dalam unit intensif.

Pencegahan

DBD adalah keadaan darurat medis yang mengancam jiwa, dimana diperlukan pengobatan yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, penting untuk mencegah kondisi ini dari awal dengan berbagai langkah, termasuk dengan melakukan vaksin DBD.

Vaksinasi merupakan salah satu strategi penting dalam pencegahan demam berdarah dengue. Dengan merangsang respons kekebalan, vaksinasi demam berdarah dapat mencegah dan mengurangi risiko komplikasi serta kematian dari demam berdarah dengue.

Untuk pencegahan lainnya dianjurkan melakukan Gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN).

PSN 3M plus, yaitu:

- Menguras dan menyikat
- Menutup tempat penampungan air
- Memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas
- Plusnya adalah mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk dengue dengan menanam tumbuhan pengusir nyamuk, dll.

KY Referensi: dari berbagai sumber.


Memento Mori

Oleh: Halima

Memento *mori*, satu istilah yang baru ku dengar. Usut punya usut, istilah ini berasal dari bahasa Latin yang bermakna ‘ingatlah bahwa kamu akan mati’. Menariknya, sebagian orang yang ingin terus *keep in touch* dengan *memento mori*-nya, mereka punya kalender untuk ditandai setiap hari. Lucu kalendernya! Bentuknya bulat-bulat, setiap bulatannya siap dihitami setiap hari.

Memento mori rasanya pas untuk slogan pengingat untuk melawan kesombongan yang ada pada diri setiap manusia. Tanpa memandang jabatan dan uang yang dihasilkan, kematian adalah kenyataan yang pasti kepada siapa-siapa saja yang siap dan tidak siap! Bahkan, beberapa *influencer* masa kini telah berbagi ‘kebiasaan’ tersebut. Bagaimana mereka menyiapkan sedini mungkin kematiannya, mulai dari menyiapkan kain kafan dan tempat peristirahatan terakhirnya. Terlepas dari apapun yang dijanjikan setelah kehidupan, baik reinkarnasi ataupun konsep neraka dan surga, tetap hanya sedikit saja dari kita yang nyaman membicarakannya, sebagian bahkan menyebutnya *pamali*, mungkin saking menakutkannya.

MEMENTO MORI



If we kept in mind that we will soon inevitably die, our lives would be completely different. If a person knows that he will die in a half-hour, he certainly will not bother doing trivial, stupid, or, especially, bad things during this half hour. - Leo Tolstoy

Kematian dalam ideologi Cina diibaratkan seperti *yin* dan *yang*. *Yin* yang menggambarkan putih melambangkan kehidupan, kebaikan dan lain sebagainya, sedangkan *Yang* menggambarkan rasa jahat, kematian dan sebagainya. Kehidupan dan kematian tidak akan pernah terpisah dan akan selalu ada hingga hari terakhir tiba. Di Jepang, keyakinan secara tradisional percaya bahwa manusia terdiri dari dua bagian, yaitu jiwa dan tubuh. Dengan kata lain, kematian belum tentu berarti akhir dari keberadaan seseorang, melainkan hanya momen ketika jiwa pergi meninggalkan tubuh, dan jiwa tetap hidup tanpa tubuh.

Di negara kita, pasca buku *hidayah* dan film *azab* mencuat jadi pilihan bacaan dan tontonan, rasanya narasi meninggal semakin menjadi momok menakutkan. Tapi apa yang membuat kita setakut itu ya, selain kita memang tidak siap? Kita tidak siap meninggalkan yang terkasih beserta segudang kecintaanya. Kita tidak siap mencopot jabatan dengan segala kebanggaannya. Kita tidak siap kehilangan rasa puas dari mengumpulkan gram demi gram emas setiap bulannya. Sungguh kita memang tidak akan siap meninggalkan dunia yang gemerlap untuk satu petak 1x2 di bawah tanah.

Meski bukan narasi yang membuat kita betah berjam-jam merenunginya, mungkin setiap dari kita butuh berkali-kali ingat *memento morinya*, setidaknya dalam keadaan ceria dan marahnya. Dalam ceria, ingatlah hari itu bisa jadi hari terakhirnya kita, agar senantiasa merasa bahwa ceria ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang

harus disyukuri adanya. Dalam marah, ingatlah hari itu juga bisa jadi hari terakhir yang ada, agar marah tidak dijadikan alasan mulut sesuka hati mencela. Sebab, semua ada pertanggungjawabannya di pengadilan yang kekal sana. Siapkah menjadi terdakwa yang daftar tuntutan penuh akan nama kita?

Sayangnya, jawaban dari setiap pertanyaan dari tentang kematian dan konsekuensinya pasti adalah "belum dan tidak", dan itu tidak apa-apa, sepertinya *grand design* manusia

memang dirancang untuk tidak siap terhadap narasi yang bernada ketakutan. Namun, juga jangan terlena dengan *grand desain* manusia yang satu itu, layaknya siang dan malam yang datang dengan harmoninya, hidup dan mati juga hadir dengan jadi paket *bundling*, tidak ada pilihan untuk memilih satu di antaranya. Mulai dengan bersiaplah sebisanya, tengoklah *memento mori* mu sebisanya. Sebisanya, dan sebisanya, jadi dua kata yang selalu bagus dari pada kata tidak sama sekali.

Misteri terbesar dalam hidup manusia adalah di mana sebelum lahir dan ke mana setelah mati, tetapi mungkin bila setiap kita memikirkan *memento morinya*. Bahkan hanya sebisanya, pastilah hidup ini akan berjalan tidak seugal-ugalan ini.

Misteri terbesar dalam hidup manusia adalah di mana sebelum lahir dan ke mana setelah mati, tetapi mungkin bila setiap kita memikirkan *memento morinya*. Bahkan hanya sebisanya, pastilah hidup ini akan berjalan tidak seugal-ugalan ini. Pemimpin akan terhindari menjadi zalim, para pejabat berpikir panjang untuk korupsi, pedagang tidak akan mengurangi timbangannya, dan penulis akan lebih banyak diam ketimbang jadi tong kosong yang *julid* bunyinya. 



“Tidak pantas mengundang mereka ke ruang hakim tanpa kehadiran pihak lain meskipun mereka adalah teman dekat hakim.”
Tengku Maimun Tuan Mat, Ketua Mahkamah Agung Malaysia.

(17 Juli: Hari Keadilan)



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp : 021 390 5876 , Fax : 021 390 6189, PO BOX 2685
e-mail : buletin@komisiyudisial.go.id
website : www.komisiyudisial.go.id

ISSN 1978-1458

